

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF AMANAH
PADA BAZNAS PROVINSI GORONTALO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam mengikuti ujian Sarjana Ekonomi

Oleh

KARTIKA F. PAUSTHER

921 417 027



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2021**



**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF AMANAH
PADA BAZNAS PROVINSI GORONTALO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam mengikuti ujian Sarjana Ekonomi

Oleh

KARTIKA F. PAUSTHER

921 417 027



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2021**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan karya ilmiah dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2021



Kartika F. Pausther
NIM 921417027

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF AMANAH
PADA BAZNAS PROVINSI GORONTALO**

SKRIPSI

OLEH

KARTIKA F. PAUSTHER
921417027

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI

Pembimbing I



Dr. Niswatin, S.Pd, SE, MSA
NIP. 197712122002122001

Pembimbing II


La Ode Rasuli, S.Pd, SE, MSA
NIP. 197705072005011001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Niswatin, S.Pd, SE, MSA
NIP. 197712122002122001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF AMANAH
PADA BAZNAS PROVINSI GORONTALO**

SKRIPSI

OLEH

KARTIKA F. PAUSTHER

921417027

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI

Hari/Tanggal : 19 Juni 2021

Waktu : 09.00 wita

PENGUJI

1. Mattoasi, S.Pd, SE, M.Si Ph.D

Nip. 197311262005021001

2. Zulkifli Boku, SE, Ak, M.Si

Nip. 197205192002121001

3. Dr. Niswatin, S.Pd, SE, MSA

Nip. 197712122002122001

4. La Ode Rasuli, S.Pd, SE, MSA


Nip. 197705072005011001

1.....
2.....
3.....
4.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Gorontalo



Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.

NIP. 197207252006041002

ABSTRAK

Kartika Fatmawati Pausther, 2021. Skripsi. “Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo”. Program Studi S-1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo Dengan Pembimbing I Dr. Niswatin, S. Pd, SE, MSA dan Pembimbing II La Ode Rasuli, S. Pd, SE, MSA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini ialah Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Kepala Bagian Keuangan IT Dan Pelaporan serta 2 orang dari penerima bantuan kategori zakat konsumtif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat dalam perspektif amanah oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa 1) Baznas telah menjalankan tugasnya dalam pendistribusian zakat secara amanah, dikaji berdasarkan indikator amanah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab, tepat janji dan transparan. 2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Provinsi Gorontalo telah berpedoman pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

Kata Kunci: *Pendistribusian, Zakat, Perspektif Amanah*


ABSTRACT

Kartika Fatmawati Pauster, 2021. Undergraduate Thesis, “The Distribution of Zakat in *Amanah* (Trustworthiness) Perspective at National Zakat Board (BAZNAS) of Gorontalo Province.” Bachelor’s Degree Program in Accounting, Department of Accounting, Faculty of Economics, State University of Gorontalo. The Principal Supervisor is Dr. Niswatin, S.Pd., SE., MSA, and the Co-supervisor is La Ode Rasuli, S.Pd, SE., MSA.

The research aims at finding out the distribution of zakat in *amanah* (trustworthiness) perspective at the National Zakat Board (BAZNAS) of Gorontalo Province. It applies qualitative method with the research informants: Vice Chairman II Distribution and Utilization, Head of Finance, IT and Reporting Division, and two recipients of the consumptive zakat.

Finding discloses that the distribution of zakat in *amanah* perspective performed by BAZNAS of Gorontalo Province indicates that 1) Baznas has carried out its duties in the distribution of zakat in a trustworthy manner that is assessed based on the indicators of *amanah* used in this study, namely responsibility, keeping promise, and transparency. 2) In carrying out the duties, BAZNAS of Gorontalo Province has been in accordance with Act No. 10/2019 concerning Zakat Management and Statement of Financial Accounting Standards No. 109 (PSAK No. 109) regarding Zakat, Infaq, Sadaqah.

Keywords: *Distribution, Zakat, Amanah Perspective*



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
(Q.S. Al-Insyirah: 6)

Semua mimpi kita bisa menjadi kenyataan, jika kita memiliki keberanian untuk mengujanya. - Walt Disney

"Keep your dreams alive. Understand to achieve anything requires faith and belief in yourself, vision, hard work, determination, and dedication. Remember all things are possible for those who believe." - Gail Devers

Rencana dan tujuan akan menjagamu dari segala perlombaan yang dibuat-buat oleh orang sekitar - Tika.P

Skripsi ini kupersembahkan:
Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Jopie Pausther dan Ibu Nurhayati Umar yang telah membesarkan, mendidik dan menyayangi saya selama ini. Terima kasih atas kerja keras, pengorbanan serta doa yang selalu kalian tuju pada saya. Agus P. Pausther dan Kartini P. Pausther selaku kakak saya yang senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

**ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Tugas Skripsi ini. Penelitian Tugas Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam upaya penyelesaian Tugas Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas ridho dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Orang tua peneliti yakni Bapak Jopie Pausther dan Ibu Nurhayati Umar beserta saudara peneliti Agus P. Pausther dan Kartini P. Pausther.
3. Bapak Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T, M.T, selaku rector Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
4. Bapak Dr. Harto S. Malik, M.Hum, Ibu Dr. Yuniarti Koniyo, MP, ibu Prof. Karmila Machmud, S.Pd, M.A, Ph.D, Bapak Prof. Dr. Phil. Ikhfan Haris, M.Sc masing-masing selaku Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Dr. Muhammad Amir Arham, M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.

6. Bapak Dr. Hais Dama, SE, M.Si, Bapak Irwan Yantu, S.Pd, M.Si, Bapak Rio Monoarfa, SE, Ak M.Si, CA masing-masing selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
7. Ibu Dr. Niswatin, S.Pd, SE, MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Pembimbing I.
8. Bapak Ronald S. Badu, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.
9. Ibu Dr. Tri Handayani Amaliah, SE, Ak, M.Si, CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak La Ode Rasuli, S. Pd, SE. MSA selaku Pembimbing II, terima kasih selalu.
11. Bapak Mattoasi, S.Pd., SE, M.Si, Ph.D. dan Pak Zulkifli Bokuu, SE, Ak, M.Si masing-masing selaku P enguji I dan Penguji II.
12. Bapak H. Iwan Idrus Adam, SH.I, MH selaku wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta Ibu Miranti Rauf, S.E selaku kepala bagian keuangan IT dan pelaporan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
13. Bapak Tahir Abdullah dan Pak Yusuf Abdul selaku penerima zakat konsumtif yang telah bersedia peneliti wawancarai.
14. Ibu Suwarni Bakari, Ibu Helen Badaru, dan Ibu Endang Pinoi selaku penerima zakat produktif yang telah bersedia peneliti wawancarai.
15. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

16. Teman-teman Akuntansi B yang secara langsung maupun tidak langsung turut mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
17. Teman-teman organisasi Generasi Baru Indonesia (GenBI), Kelompok Studi Ekonomo Islam (KSEI) Al-Ghazali, UKM Literasi, dan Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (IMAI) serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang telah Bersama-sama berproses mengembangkan potensi diri dalam organisasi tersebut.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik dan jasa-jasa Bapak/Ibu serta rekan-rekan sekalian. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Gorontalo, Juni 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN	11
2.1 Kajian Teori	11
2.1.1 Pengertian Zakat Secara Umum	11
2.1.2 Pengertian Zakat, Menurut PSAK 109	11
2.1.3 Konsep Pendistribusian Zakat	12
2.1.4 Konsep Penyaluran Zakat Menurut Psak 109.....	13
2.1.5 Konsep dan Indikator Amanah	15

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	18
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian/Alur Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Latar Penelitian	24
3.2 Pendekatan dan Prosedur Penelitian	24
3.3 Kehadiran Peneliti.....	25
3.4 Data dan Sumber Data	25
3.4.1 Sumber Data	25
3.4.2 Instrumen Penelitian	25
3.4.3 Informan Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5.1 Riset Lapangan.....	27
3.5.2 Riset Kepustakaan	28
3.6 Pengecekan Keabsahan Data	28
3.7 Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 Struktur dan Sejarah Organisasi	34
4.1.2 Visi dan Misi	35
4.1.3 Kegiatan BAZNAS Terkait Pendistribusian Zakat	36
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	39
4.2.1 Tanggung Jawab	39
4.2.2 Tepat Janji.....	48
4.2.3 Transparan	52
4.3 Pembahasan.....	56
4.3.1 Tanggung Jawab	56
4.3.2 Tepat Janji.....	61
4.3.3 Transparan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan.....	66

5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai ACR OPZ di Indonesia tahun 2016-2019 serta Proyeksinya pada Tahun 2020	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Data Informan	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian atau Alur Penelitian	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	34
Gambar 4.2 Dokumentasi Terkait Kepastian Hukum	40
Gambar 4.3 Dokumentasi Terkait Aturan Pendistribusian yang Harus Sesuai dengan Syariah Islam (UU No 23 Tahun 2011)	41
Gambar 4.4 Dokumentasi Terkait Aturan Pendistribusian yang Harus Sesuai dengan Syariah Islam (PERBAZNAS NO 1 Tahun 2018).....	41
Gambar 4.5 Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Gorontalo 2020.....	43
Gambar 4.6 Zona Pendistribusian Zakat Mal Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo.....	47
Gambar 4.7 Zona Pendistribusian Zakat Mal Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo.....	49
Gambar 4.8 Dokumentasi Pendistribusian Zakat Berdasarkan 8 Asnaf	50
Gambar 4.9 Dokumentasi Pendistribusian Zakat Berdasarkan Program.....	51
Gambar 4.10 Dokumentasi Tampilan Awal website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI.....	54
Gambar 4.11 Informasi terkait laporan keuangan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI.....	54
Gambar 4.12 Outlook Zakat Indonesia pada website resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS (PUSKASBAZNAS)	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Bersama Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Serta Kepala Bagian Keuangan IT Dan Pelaporan	71
Lampiran 2: Dokumentasi Bersama Bapak Tahir Abdullah	72
Lampiran 3: Dokumentasi Bersama Bapak Yusuf Abdul.....	72
Lampiran 4: Surat Tugas Meneliti dari Kampus.....	73
Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Provinsi Gorontalo	75
Lampiran 6: Transkrip Wawancara	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah global yang banyak dihadapi oleh berbagai negara, begitupun dengan Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan agar menurun dan menaikkan angka kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif islam, Allah SWT telah mewajibkan zakat sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan terkait kemiskinan serta untuk menjembatani jurang kesenjangan ekonomi antar mereka yang memiliki kelebihan finansial dengan mereka yang kekurangan hingga cenderung tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Zakat merupakan salah satu pilar bagi tegaknya syariat islam. Hal ini dapat kita lihat pada rukun islam dimana zakat termasuk didalamnya dan berada pada posisi ke empat. Menurut IAI (2019) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yakni para mustahik. Zakat ini dapat disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan. Adapun mustahik berdasarkan QS At-Taubah ayat 60 terbagi atas beberapa macam yaitu fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit utang (*gharim*), mualaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dan juga amil. Menunaikan zakat tidak lantas membuat muzaki jatuh miskin, justru dengan hal tersebut muzaki dapat dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik serta pahala yang besar. Allah berfirman dalam QS Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya:

“Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (Sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang

yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang".

Adapun potensi zakat berdasarkan hasil kajian IPPZ dalam Nasional (2020) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp. 233.8 Triliun. Dalam hal ini, indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp. 139.07 Triliun, yang selanjutnya disusul oleh zakat uang sebesar Rp. 58.76 Triliun, zakat pertanian sebesar Rp. 19.79 Triliun dan zakat peternakan sebesar Rp. 9.51 Triliun. Oleh karenanya, Untuk mewadahi serta menjalankan tugas dalam hal penghimpunan hingga penyaluran zakat kepada para mustahik, maka pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan dasar hukum pendirian Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat, maka BAZNAS menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaannya. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 mendefinisikan

Pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat ini ialah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011). Selain itu, dalam penelitian ini Undang-undang No. 23 tahun 2011 juga menjadi patokan dalam penerapan sekaligus penilaian terhadap pendistribusian zakat pada BAZNAS apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan atau belum.

Penyaluran zakat merupakan aspek yang menentukan nasib dari para mustahik. Adapun penyaluran dalam hal ini terbagi atas 2 yakni pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan ialah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik dan jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan penelitian pada bidang pendistribusian saja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati *et al* (2020) yang berjudul “Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)” menunjukkan bahwa mustahik zakat dan sasaran

distribusi infak dan sedekah di Kabupaten Jombang adalah 71.421 keluarga pra sejahtera. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat distribusi ZIS di Kabupaten Jombang meliputi: (1) landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi, (2) landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan tentang Zakat, (3) dukungan struktural dari Bupati Jombang, (4) jaminan dana operasional dari APBD Jombang, (5) sistem manajemen organisasi BAZNAS Jombang yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya, (6) jaringan kerjasama dengan instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan program kegiatan distribusi dan penelitian pengembangannya. Sedang faktor-faktor penghambatnya meliputi: (1) belum tersedia pengembangan media-media informasi offline dan online yang representatif untuk memudahkan komunikasi program distribusi ZIS, (2) belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program distribusi ZIS, dan (3) belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana BAZNAS Jombang sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS di Kabupaten Jombang.

BAZNAS selaku lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan amanah guna menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan penerimaan zakat. Amanah memiliki cakupan yang luas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agung & Husni (2017), menghasilkan bahwa hasil studi 1 menunjukkan prototipe orang amanah adalah orang yang memiliki karakter positif, seperti dapat dipercaya, bertanggung jawab dan jujur, serta orang yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Sementara pada studi

2 menghasilkan 3 faktor atau komponen dalam skala amanah yaitu integritas, melaksanakan tugas dan kebajikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Triyuwono (2015) menyatakan bahwa Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu: pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Adapun pemberi amanah yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah masyarakat, penerima amanah adalah BAZNAS Provinsi Gorontalo, sedangkan amanah yang dimaksud ialah zakat.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Herianingrum *et al* (2015) menunjukkan bahwa implementasi sifat amanah karyawan Hotel Darussalam Pondok Gontor Ponorogo sudah diterapkan dengan baik. Pelaksanaan sifat tersebut sesuai dengan indikator dalam penelitian ini, yaitu tanggung jawab, transparansi serta tepat janji. Pelaksanaan indikator-indikator tersebut telah diterapkan oleh karyawan Hotel Darussalam Pondok Gontor Ponorogo dalam melakukan proses kepada para konsumen untuk tercapainya pelayanan berkualitas. Hal inilah yang kemudian menjadi acuan peneliti khususnya terkait indikator amanah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga, Undang-undang No. 23 tahun 2011 merupakan patokan dalam penilaian pendistribusian zakat sedangkan perspektif amanah berfungsi sebagai alat analisis yang dalam penerapannya kita dapat menggunakan indikator amanah yang dikemukakan oleh Tamara dalam Herianingrum *et al* (2015) yakni tanggung jawab, tepat janji dan transparan sebagai alat analisisnya.

Hal ini penting diteliti untuk mengetahui apakah BAZNAS Provinsi Gorontalo telah menjalankan tugas khususnya terkait pendistribusian zakat secara amanah dan sesuai aturan Undang-undang No. 23 tahun 2011 serta PSAK 109 tentang akuntansi atau belum. Sebab, dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa lembaga yang terkait belum sepenuhnya atau bahkan belum menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Hal ini dapat terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani *et al* (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu” menunjukkan bahwa pengenalan, pengukuran dan Keterbukaan Baznas Kotamobagu Kota belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan PSAK No. 109, untuk penyajian dan pelaporan keuangan Baznas Kota Kotamobagu hanya melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat, belum melaksanakan komponen berdasarkan PSAK No. 109. Dalam hal ini sebaiknya Amil Zakat Kota Kotamobagu segera menyusun laporan berdasarkan PSAK No. 109 agar prinsip utama pengurus amil zakat Kota Kotamobagu tidak hanya kejujuran dan dapat dipercaya tetapi juga akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, Arif (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Pengelolaan Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Bmi

Ashabul Yamin Kabupaten Kubu Raya” juga mengungkapkan bahwa BMI Ashabul Yamin belum menerapkan PSAK 109. Pada pengungkapan BMI Ashabul Yamin tidak mengungkapkan pihak-pihak yang memiliki hubungan. Selain itu perlu dilakukan pembuatan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Perubahan Aset Kelolaan tidak disajikan karena BMI Ashabul Yamin tidak memiliki aset kelolaan .

Adapun pengumpulan dan penyaluran berdasarkan data yang diperoleh dari Nasional (2020) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Nilai ACR OPZ di Indonesia tahun 2016-2019 serta Proyeksinya pada tahun 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
Penyaluran	2,931.15	4,860.15	6800	8105.5	10040
Pengumpulan	5017.29	6224.37	8117.59	10166.12	12731.62
ACR	58.42%	78.08%	83.77%	79.73%	78.86%

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ACR atau *Allocation to Collection Ratio* pada tahun 2020 diproyeksikan menurun. *Allocation to Collection Ratio* (ACR) menurut Puskas BAZNAS (2019) dalam Nasional (2020) ialah nilai yang dapat merepresentasikan efektifitas penyaluran dana zakat OPZ. ACR dapat mengukur sejauh mana efektifitas penyaluran dana zakat dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun. Dalam hal ini, ACR yang diproyeksikan pada tahun 2020 adalah sebesar 78.86%. Sedangkan kalau diperhatikan pada sumber data yang sama, potensi zakat terbilang cukup tinggi hingga mencapai kisaran 233.8 triliun.

Adapun pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tahun 2020 juga menemui beberapa kendala yang diantaranya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak BAZNAS dalam mendistribusikan zakat. Selain itu, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo sendiri hanya didasarkan pada siapa yang mengajukan proposal bantuan ke BAZNAS. Masyarakat yang mengajukan proposal bantuan tersebut kemudian oleh pihak BAZNAS dilakukan survei dan dikaji apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak. Hal ini tentu tidak cukup efektif untuk menjangkau masyarakat, sebab masih banyak diluar sana masyarakat yang tidak mengetahui akan informasi tersebut, terlebih masyarakat yang berada di pelosok.

Oleh karenanya, peneliti merasa perlu untuk kemudian melakukan penelitian terkait pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo ini melalui pendekatan perspektif amanah. Sebab, sebagai lembaga yang dipercayakan untuk dapat mengelola dana zakat BAZNAS Provinsi Gorontalo tentu dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan amanah agar masyarakat dapat terus mempercayakan dana zakatnya untuk dikelola dan disalurkan oleh pihak BAZNAS.

Berdasarkan pada apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk kemudian mengamati, mengkaji dan menganalisa bagaimana pendistribusian zakat dalam perspektif amanah. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini ialah **“Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo”**.

1.2 Fokus Penelitian

Sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi Gorontalo tentu juga dituntut untuk amanah dalam mendistribusikan zakat tersebut. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis yang diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat menambah khazanah keilmuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah, yang terkait dengan pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo

b) Memberikan landasan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik dalam melakukan penelitian terkait pendistribusian zakat dalam perspektif amanah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa masukan ataupun sebagai bahan perbaikan bagi pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo dalam rangka pendistribusian zakat dalam perspektif amanah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Zakat Secara Umum

Dari sisi bahasa, kata zakat diambil dari bahasa Arab *zakā* (زكى) yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan secara istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai *muzakki*, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau *mustahiq* Hadziq (2015). Kewajiban dalam berzakat dapat kita temui pada berbagai ayat dalam al-quran seperti misalnya pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang dimana artinya:

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”

Oleh karenanya peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya zakat merupakan suatu amalan yang wajib dilaksanakan, dibayarkan ataupun diberikan kepada mereka yang membutuhkan yakni pada para mustahik guna menyucikan diri dan harta bagi yang si empunya.

2.1.2 Pengertian Zakat Menurut PSAK 109

Beberapa pengertian terkait ruang lingkup PSAK 109 tentang zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah

- 2) Dana Zakat merupakan dana yang berasal dari penerimaan zakat
- 3) Mustahik (*mustahiq*) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari:
 - a. Fakir
 - b. Miskin
 - c. Riqab
 - d. Orang yang terlilit utang (gharim)
 - e. Mualaf
 - f. Fisabilillah
 - g. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil)
 - h. Amil
- 4) Muzaki (Muzakki) adalah individu muslim yang secara Syariah wajib membayar atau menunaikan zakat
- 5) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
- 6) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

2.1.3 Konsep Pendistribusian Zakat

Pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para mustahik. Adapun mekanisme terkait pendistribusian zakat menurut Wiradifa &

Saharuddin (2018) menjelaskan beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam, prinsip tersebut yakni, larangan *riba* dan *gharar*, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta. Selain itu, dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Menurut Hidayati *et al* (2020), ada dua pendekatan dalam distribusi zakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan secara parsial. Dengan pendekatan ini, distribusi ditujukan kepada orang-orang miskin dan lemah yang dilaksanakan secara langsung-insidentil. Maksud cara ini adalah agar masalah kemiskinan dapat teratasi untuk sementara waktu. Pendekatan kedua adalah pendekatan secara struktural. Pendekatan ini lebih memprioritaskan pemberian bantuan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar mustahik dapat mengatasi masalah kemiskinannya dan diharapkan kelak mereka menjadi *muzakki*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat merupakan penyaluran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para mustahik guna menyambung hidup. Adapun pengadaaan pendistribusian ini memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan. Sedangkan untuk pendekatan pendistribusian terbagi atas dua yakni pendekatan parsial dan pendekatan struktural.

2.1.4 Konsep Penyaluran Zakat Menurut PSAK 109

Konsep Penyaluran Zakat Menurut PSAK 109 tentang zakat, infak dan sedekah ialah sebagai berikut:

- 1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas:
 - (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
- 2) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
- 3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- 4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- 5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
- 6) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut, Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan

bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik honamil.

- 7) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat,
- 8) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (ases kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
 - (a) penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 - (b) penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2.1.5 Konsep dan Indikator Amanah

Amanah menurut bahasa adalah sesuatu yang dipercayakan ataupun dititipkan kepada orang lain. Namun, menurut Tamara dalam Herianingrum *et al* (2015) mengemukakan bahwa amanah tidak hanya sekadar dapat dipercaya, akan tetapi dalam cakupan yang lebih luas terdapat beberapa indikator tercapainya amanah tersebut. Adapun indikator tersebut ialah tanggung jawab, tepat janji dan juga transparansi. Penjelasan lebih lanjut terkait ketiga indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan seseorang di dalam menerima sesuatu sebagai amanah dengan penuh rasa cinta menunaikannya dalam bentuk amal-amal saleh. Terdapat pada penggalan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani menyatakan bahwa Abu Bakar ingin melantik Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, maka dia mengirim seorang utusan untuk memanggil Umar bin Khattab dan berkata kepadanya: “Wahai Umar, aku mengajakmu pada suatu tanggung jawab yang meletihkan bagi orang yang memegangnya. Maka takutlah kepada Allah SWT dengan menaati segala perintahNya dan bertakwa kepadaNya. Karena sesungguhnya takwa itu adalah pelindung dari segala dosa. Sesungguhnya jabatan dan tanggung jawab ini hanya dapat dipegang oleh mereka yang melaksanakan tanggung jawabnya”. dan seperti yang umat muslim ketahui bahwa Umar selalu melaksanakan perintah dan bertakwa kepada Allah seperti yang telah diamanahkan Abu Bakar kepada Umar bin Khattab.

Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa amanah tidak hanya dapat dipercaya ataupun terpercaya, akan tetapi amanah juga merupakan pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan baik dari atasan, orang tua maupun tanggung jawab dari Allah SWT kepada makhluknya untuk selalu menjaga, berdo'a serta bersyukur hanya kepadaNya. Dalam penelitian ini, pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan zakat hingga melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan yakni pemerintah dan juga masyarakat.

b. Tepat Janji

Tepat Janji menurut Tasmara merupakan salah satu *Key Performance Indicator* dalam amanah. Sikap amanah dan tepat janji, adalah dua sifat yang saling berkaitan, apabila ada amanah pasti ada sikap menepati janji, jika satu sifat hilang maka hilang pula yang lain, seseorang dikatakan amanah apabila ia mampu menepati janji dan ucapannya di hadapan orang lain, sebaliknya seseorang dikatakan menepati janji jika ia memiliki karakter amanah dalam dirinya. Jadi, dalam penelitian ini, pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo dapat dikatakan telah menepati janjinya apabila amanah yang dalam hal ini adalah zakat telah tersalurkan dengan baik kepada para penerima amanah (mustahik). Adapun indikator dari tersalurkan zakat dengan baik ialah dikaji berdasarkan ketepatan waktu, objek dan pelaksanaannya.

c. Transparan

Transparan dapat juga diartikan terbuka, maksudnya terbuka di sini adalah melaporkan segala kegiatan baik kepada publik maupun kepada atasan. Tidak pernah mengkomersilkan jabatan atau memanipulasi dan memanfaatkan juga merupakan pedoman bersikap dan bertingkah laku berdasarkan amanah. Dengan memiliki sikap mental yang amanah akan terjalin sikap saling percaya, positif thinking, jujur dan transparan dalam seluruh aktifitas kehidupan yang pada akhirnya akan terbentuk model masyarakat yang ideal yaitu masyarakat aman, damai dan sejahtera. Sehingga menjadikan transparan juga bagian dari sifat amanah. Transparansi perlu dilakukan oleh setiap orang agar tidak menimbulkan

kecurigaan satu sama lain sehingga menimbulkan rasa suudzon antar sesama manusia.

Karena amanah yang diemban oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah dana zakat yang berasal dari masyarakat, maka penting untuk kemudian melaporkan aktivitas terkait pengelolaan hingga pendistribusian zakat tersebut, agar pihak yang memberikan amanah yang dalam hal ini adalah masyarakat dapat sepenuhnya percaya pada pihak BAZNAS dan dapat terus mempercayakan dana zakat mereka untuk dikelola oleh lembaga tersebut. Dalam Peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan yaitu peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 (Indonesia, 2010) juga dijelaskan bahwa transparansi ialah Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya amanah tidak hanya sekadar persoalan dapat dipercaya atau tidak, namun lebih dari itu, terdapat beberapa indikator yang menjadi penentu ataupun penilaian apakah amanah tersebut dapat dikatakan tercapai atau tidak. Adapun indikator amanah tersebut ialah tanggung jawab, tepat janji dan juga transparan.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Judul, nama peneliti dan tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, (Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, 2017)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian ZIS, yaitu mekanisme dan strategi pendistribusian. Dalam mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas riba dan gharar. BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga menentukan proporsi dalam pendistribusian ZIS dari UPZ, BAZCAM, dan UPZ Instansi sebesar 20% dalam bentuk zakat fitrah, dan 94,5% dalam bentuk zakat maal. Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kota Tangerang selatan melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER, Implementasi strategi berdasarkan kegiatan dari RAKER, dan mengevaluasi dari rencana pentasharufan untuk tahun berikutnya, serta menganalisis SWOT, yaitu melakukan pendekatan personal kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas yang ada, agar internal BAZNAS dapat terlihat oleh eksternal. Aplikasi pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan mempunyai tiga jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, produktif tradisional dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal dan peningkatan ekonomi

			umat. Jenis pendistribusian ZIS tersebut dituang ke dalam tiga program pokok, yaitu Program Tangsel Cerdas, Program Tangsel Modern, dan Program Tangsel Religius untuk lima asnaf, yaitu fakir, miskin, gharimin, muallaf, ibnu sabil dan fisabilillah (Wiradifa & Saharuddin, 2018).
2.	Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang), (Athi' Hidayati, M. Chamim, Sokhi Huda dan Peni Haryanti, 2020)	Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif lapangan yang didukung oleh pendekatan kuantitatif untuk menyajikan data-data statistik. Sedang jenis penelitiannya adalah penelitian developmental untuk mendeskripsikan strategi pengembangan distribusi dana ZIS serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan distribusi ZIS pada BAZNAS Kabupaten Jombang. Penggunaan dua pendekatan ini dipetakan demikian: (a) pendekatan kuantitatif digunakan untuk	Dari hasil dan analisis penelitian ini diperoleh simpulan. bahwa mustahik zakat dan sasaran distribusi infak dan sedekah di Kabupaten Jombang adalah 71.421 keluarga pra sejahtera.. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat distribusi ZIS di Kabupaten Jombang meliputi: (1) landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi, (2) landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan tentang Zakat, (3) dukungan struktural dari Bupati Jombang, (4) jaminan dana operasional dari APBD Jombang, (5) sistem manajemen organisasi BAZNAS Jombang yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya, (6) jaringan kerjasama dengan instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan program kegiatan distribusi dan penelitian pengembangannya. Sedang faktor-faktor penghambatnya meliputi: (1) belum tersedia pengembangan media-media informasi offline dan online yang representatif untuk memudahkan komunikasi program distribusi ZIS, (2) belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program distribusi ZIS,

		mendeskrripsikan data-data statistik tentang demografi, mustahik zakat, dan sasaran distribusi ZIS, (b) pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data-data alamiah tentang perangkat manajerial dan program distribusi ZIS.	dan (3) belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana BAZNAS Jombang sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS di Kabupaten Jombang (Hidayati <i>et al</i> 2020).
3.	Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), (Farhan Amymie, 2017)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research)	Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi (2) Strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jawa Barat yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat (Amymie, 2019).
4.	Pemanfaatan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Yang Produktif Transparansi Dan Akuntabilitas Di Indonesia, (Ingsun Kumala Irti dan Heri Susanto, 2019)	Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.	Hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan program zakat produktif harus ada peningkatan pendapatan dalam bisnis mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan bisnis mustahik (Irti & Susanto, 2019).

5.	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI), (Efri Syamsul Bahri, Mohd Mizan Mohammad Aslam dan Amran Muhammad, 2020)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengukuran efektivitas adalah dilakukan menggunakan rumus Allocation to Collection Ratio (ACR) berdasarkan Zakat Core Prinsip (ZCP).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ IZI bisa menjaga tingkat efektivitas penyaluran zakat dengan rasio ACR diatas 90% jadi bahwa itu tetap dalam kategori Efektif Tinggi (Bahri <i>et al</i> 2020).
6	Pengukuran konsep amanah dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif, (Ivan Muhammad Agung dan Desma Husni, 2017)	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan prototip metodologi, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan orang amanah dalam konteks kehidupan sehari-hari	Hasil penelitian studi 1 menunjukkan bahwa orang amanah adalah orang yang memiliki karakter positif (dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur) dan melaksanakan tugas. Sementara hasil studi 2 menunjukkan bahwa amanah memiliki reliabilitas yang baik dan terbentuk atas tiga faktor, yaitu integritas, melaksanakan tugas dan kebajikan. Implikasi penelitian dibahas dalam konteks pengukuran psikologi dan islam. Kata


Sumber: Data Olahan, 2020

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian / Alur Penelitian

Alur penelitian ini ialah diawali dengan perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data menggunakan observasi terus terang atau tersamar, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data ataupun informasi yang lebih mendalam pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. Hal selanjutnya adalah melakukan uji keabsahan data melalui *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*. Tahap terakhir adalah menyajikan laporan hasil

penelitian. Adapun kerangka konseptual Penelitian atau Alur Penelitian ini ialah sebagai berikut:

Gambar 3.1: Kerangka Konseptual Penelitian atau Alur Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Gorontalo dengan alasan pertimbangan bahwasanya masih sedikit yang melakukan penelitian di tempat ini ketimbang BAZNAS Provinsi Gorontalo. BAZNAS yang bertempat di Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin No. 35, Limba U Dua, Kota Selatan ini merupakan pusat BAZNAS yang menaungi BAZNAS-BAZNAS lainnya yang berada di Provinsi Gorontalo baik kota maupun kabupaten. Oleh karenanya, peneliti bisa mendapati data yang lebih luas dan lengkap serta perspektif yang dapat merepresentasikan BAZNAS keseluruhan di Provinsi Gorontalo. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menjadikan BAZNAS Provinsi Gorontalo sebagai Subjek Penelitian.

3.2. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hanifah (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Begitupun dengan Sugiyono (2020) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan antara observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Lebih lanjut Sugiyono mengungkapkan bahwa

tujuan utama penelitian kualitatif ialah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik.

3.3 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sebagai instrumen utama dan pengumpul data mutlak diperlukan. Adapun peran peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai partisipan sekaligus sebagai pengamat. Peneliti terlibat aktif dalam berinteraksi dengan subjek guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait topik penelitian. Selain itu, peneliti juga berperan dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dalam bentuk karya tulis.

3.4. Data dan Sumber Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ialah didapat dari sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan tanpa adanya perantara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah BAZNAS Provinsi Gorontalo. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang dapat memberikan tambahan data serta penguatan dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini ialah diperoleh melalui studi kepustakaan baik dari media internet, cetak maupun catatan di lapangan.

3.4.2 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama atau sebagai alat penelitian. Sugiyono (2020) dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah

peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang nantinya diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkannya dengan data yang telah ditemukannya melalui observasi dan wawancara.

Sejalan dengan hal tersebut, instrumen penelitian yang juga membantu jalannya penelitian ini ada beberapa yakni seperti kamera, buku catatan, pulpen serta pedoman wawancara. Adapun Kamera digunakan untuk merekam percakapan selama sesi wawancara serta untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian, aktivitas informan di lapangan maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam menunjang data penelitian, buku catatan dan pulpen digunakan untuk mencatat temuan yang ada di lapangan serta rancangan pertanyaan digunakan untuk membantu mengingat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat sesi wawancara bersama informan. Pedoman wawancara ini dibuat sebelum turun ke lapangan dengan mengadakan riset terlebih dahulu.

3.4.3 Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Data Informan

No	Nama	Jabatan	Kode
1.	H. Iwan Idrus Adam, SH.I, MH	Wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan	IIA
2.	Miranti Rauf	Kepala bagian keuangan IT dan pelaporan	MR
3.	Tahir Abdullah	Masyarakat penerima bantuan zakat konsumtif	TA
4.	Yusuf Abdul	Masyarakat penerima bantuan zakat konsumtif	YA

Sumber: Data Olahan

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang diantaranya ialah 2 orang dari pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo dan 2 orang dari penerima bantuan zakat konsumtif. Adapun pemberian kode berfungsi sebagai penanda bagi tiap informan dalam penyajian penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, diantaranya adalah sebagai berikut:

3.5.1 Riset Lapangan

Dalam riset lapangan ini, peneliti memperoleh data primer dengan 3 cara yaitu :

a) Observasi Terus Terang Atau Tersamar

Observasi terus terang atau tersamar merupakan observasi dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini dilakukan untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan, yang kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2020)

b) Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan guna menggali informasi yang lebih mendalam. Adapun teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman

wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada BAZNAS Provinsi Gorontalo.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian. Sugiyono (2020) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi ataupun wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya bila didukung oleh dokumen

3.5.2 Riset Kepustakaan

Dalam riset kepustakaan, peneliti mengumpulkan data melalui media online/internet, media suara maupun media cetak seperti buku, jurnal, surat kabar, ataupun dokumen pribadi yang telah peneliti dapatkan selama melakukan penelitian.

3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan memperpanjang pengamatan, observasi yang mendalam, triangulasi, pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, melacak kesesuaian hasil serta mengadakan member check. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan beberapa cara yang diantaranya yaitu triangulasi dan

juga penggunaan bahan referensi. Adapun perincian dari beberapa teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi

Sugiyono (2020) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan juga waktu. Triangulasi terbagi atas 3 yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi teknik, dimana triangulasi teknik ini ialah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan cara wawancara, maka untuk mengeceknya dapat dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi ataupun kuesioner.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud disini ialah pendukung untuk membuktikan data yang telah peneliti temukan saat di lapangan. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, dokumentasi berupa foto dan lain sebagainya. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga temuan tersebut bisa lebih dipercaya.

3.7 Analisis Data

Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan hingga selesai turun lapangan.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles and Huberman, dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini terbagi atas reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), conclusion drawing/verification. Adapun penjelasan secara rinci mengenai ketiga aktivitas tersebut ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya cukup banyak, sebanding dengan lama peneliti melakukan penelitian di lapangan, oleh karenanya penting untuk segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah-milih dan memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang ataupun mengabaikan yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data untuk selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif ialah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal itulah yang harus peneliti perhatikan dalam melakukan reduksi data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya ialah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun selain itu, perlu melakukan penyajian data berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perspektif amanah, oleh karenanya pada tahap ini peneliti menggunakan indikator amanah guna menilai apakah pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah melaksanakan tugas dalam pendistribusian zakat secara amanah atau belum. Adapun indikator amanah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Tasmara dalam Herianingrum *et al* (2015) yang dimana indikator tersebut ialah tanggung jawab, tepat janji dan juga transparan. Lebih jelasnya dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

a) Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan seseorang di dalam menerima sesuatu sebagai amanah dengan penuh rasa cinta menunaikannya dalam bentuk amal-amal saleh. Dalam penelitian ini, pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo berdasarkan pada website resmi BAZNAS (B. A. Z. Nasional, n.d.) bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan

zakat yang berasaskan: kepastian hukum, syariat Islam, amanah, integritas, akuntabilitas dan keadilan.

b) Tepat Janji

Tepat Janji menurut Tasmara merupakan salah satu *Key Performance Indicator* dalam amanah. Dalam penelitian ini, pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo dapat dikatakan telah menepati janjinya apabila amanah yang dalam hal ini adalah zakat telah tersalurkan dengan baik kepada para penerima amanah (mustahik). Adapun indikator dari tersalurkan zakat dengan baik ialah dikaji berdasarkan ketepatan waktu, objek dan pelaksanaannya.

c) Transparan

Transparan dapat juga diartikan terbuka, maksudnya terbuka di sini adalah melaporkan segala kegiatan baik kepada publik maupun kepada atasan. Transparansi perlu dilakukan oleh setiap orang agar tidak menimbulkan kecurigaan satu sama lain sehingga menimbulkan rasa suudzon antar sesama manusia. Karena amanah yang diemban oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah dana zakat yang berasal dari masyarakat, maka penting untuk kemudian melaporkan aktivitas terkait pengelolaan hingga pendistribusian zakat tersebut, agar pihak yang memberikan amanah yang dalam hal ini adalah masyarakat dapat sepenuhnya percaya pada pihak BAZNAS dan dapat terus mempercayakan dana zakat mereka untuk dikelola oleh lembaga tersebut. Dalam Peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan yaitu peraturan pemerintah no 71 tahun

2010 (Indonesia, 2010) juga dijelaskan bahwa transparansi ialah Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

c. Conclusion Drawing/Verification.


Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang telah dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan berubah jika pada tahap pengumpulan data di tahap berikutnya peneliti tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung untuk kesimpulan tersebut. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka dapat dipastikan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut kredibel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Struktur dan Sejarah Organisasi

Gambar 4.1: Struktur Organisasi



Sumber: BAZNAS Provinsi Gorontalo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS melalui keputusan menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini BAZNAS provinsi telah dibentuk di 34 Provinsi. Pada mulanya sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbentuk, badan amil zakat masih menggunakan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berdasarkan undang-undang no 38 tahun 1999. Kemudian nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan

zakat yang bentuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014.

Demikian pula perubahan Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo menyesuaikan perubahan undang-undang tersebut diatas. Pada awalnya Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo diketuai oleh bapak Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM pada tahun 2010, kemudian setelah masa jabatan beliau berakhir pada tahun 2014, jabatan ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo digantikan oleh bapak Dr. H. Anies Naki, MM. Masa jabatan beliau seharusnya berakhir sampai tahun 2019, namun karena perubahan undang-undang tersebut diatas masa jabatan kepengurusan dari bapak Dr. H. Anies Naki, MM dan kawan-kawan hanya berakhir sampai tahun 2016. Lembaran baru 2017 turut menghiasi perubahan kepengurusan di BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu setelah panitia seleksi BAZNAS Provinsi Gorontalo berhasil menjaring pengurus baru dengan ketua bapak Dr. H. Hamka A. Husain, M.Pd dan kawan-kawan dengan masa jabatan 2017-2021.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi dan misi BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1) Visi:

Terwujudnya BAZNAS yang profesional.

2) Misi:

Adapun misi dari BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu:

- a. Mewujudkan masyarakat yang sadar zakat di Provinsi Gorontalo.
- b. Meningkatkan kreativitas pengumpulan, pendistribusian, yang terencana dan pendayagunaan zakat yang terprogram.

- c. Menjadikan BAZNAS Provinsi Gorontalo sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.

4.1.3 Kegiatan BAZNAS Terkait Pendistribusian Zakat

Dalam mendistribusikan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo memiliki beberapa program, yakni ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

a. Ekonomi Produktif

Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahik produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Program ini bertujuan agar mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Sasaran program ekonomi produktif adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha dan berpotensi untuk dikembangkan usahanya.

b. Pendidikan

Program Pendidikan BAZNAS bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjadikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan sebagai program unggulan. BAZNAS Provinsi Gorontalo berkomitmen mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia melalui program beasiswa BAZNAS. Fokus dari diselenggarakannya program ini adalah untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tinggi rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan seseorang. Selain pemberian bantuan biaya pendidikan, program ini disertai dengan pembinaan untuk mahasiswa sebagai penerima zakat. Dengan harapan agar zakat yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk keberlangsungan pendidikan dan untuk memacu penerima zakat agar lebih berprestasi.

c. Kesehatan

Program Kesehatan adalah pentasyarufan zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit. Program ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah Provinsi Gorontalo yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Prioritas pembangunan daerah di bidang kesehatan yakni dengan pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pos kesehatan ditingkat desa.

Namun di sisi lain para dhuafa perlu biaya transportasi perjalanan menuju tempat pengobatan. Belum lagi, selama ia sakit dalam waktu bersamaan ia meninggalkan pekerjaannya. Ditambah dengan biaya pengobatan yang tidak dapat tercover oleh jaminan kesehatan seperti kemoterapi, obat Trastuzumab, dan lain-lain. Hal ini tidak luput dari perhatian BAZNAS Provinsi Gorontalo, sehingga tidak hanya memberikan bantuan pengobatan saja, tetapi BAZNAS juga memberikan bantuan dana transportasi serta obat-obatan yang tidak discover oleh jaminan kesehatan. BAZNAS Provinsi Gorontalo akan bertindak cepat untuk turun ke lokasi pasien, survei kelayakan serta bisa langsung diberikan bantuan biaya pengobatan.

d. Kemanusiaan

Program kemanusiaan yakni pemberian layanan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan darurat atau mendesak. Disamping untuk bantuan korban bencana, dana bantuan kemanusiaan serta bantuan untuk penanganan Covid-19 diberikan kepada masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan dan termasuk dalam kelompok keluarga pra sejahtera, terutama bagi fakir yang tidak memiliki harta dan tenaga memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Dakwah Dan Advokasi

Program ini merupakan penthasyarufan zakat, infaq, dan sedekah yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam. Bidang Dakwah dan Advokasi BAZNAS melaksanakan program pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dalam bidang dakwah secara

komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo dikaji berdasarkan beberapa indikator amanah yang diantaranya adalah tanggung jawab, tepat janji dan transparan. Adapun hasil penelitian terkait ketiga indikator tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

4.2.1 Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai apakah BAZNAS Provinsi Gorontalo dapat mengemban amanahnya dengan baik atau belum. Mengutip dari website resmi BAZNAS (B. A. Z. Nasional, n.d.), dijelaskan bahwa BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: kepastian hukum, syariat Islam, amanah, integritas, akuntabilitas dan keadilan. Hal inilah yang kemudian peneliti gunakan untuk menilai apakah BAZNAS Provinsi Gorontalo telah bertanggung jawab dalam mengemban amanah atau belum. Adapun lebih jelasnya dapat peneliti uraikan sebagai berikut:


A. Kepastian Hukum dan Syariat Islam


Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS Provinsi Gorontalo dibentuk dan diatur oleh aturan perundang-undangan yang dimana aturan tersebut haruslah ditaati oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo. Selain itu, sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat, dalam menjalankan tugasnya mereka tentu harus berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini ditekankan dalam Peraturan Badan

Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat (BAZNAS, 2018) khususnya pada pasal 3 huruf c, dimana ditekankan bahwa Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Amil Zakat salah satunya meliputi ketaatan terhadap syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, kepastian hukum yang dimaksud ialah Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana khususnya pada pasal 25 juga dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hasil penelitian, pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan serta aturan syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan hasil wawancara bersama pak IIA. Adapun dokumentasi terkait kepastian hukum dan aturan tentang pendistribusian yang harus sesuai dengan syariah islam dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

Gambar 4.2: Dokumentasi Terkait Kepastian Hukum





Gambar 4.3: Dokumentasi Terkait Aturan Pendistribusian yang Harus

Sesuai dengan Syariah Islam

(UU No 23 Tahun 2011)

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Gambar 4.4: Dokumentasi Terkait Aturan Pendistribusian yang

Harus Sesuai dengan Syariah Islam

(PERBAZNAS No 1 Tahun 2018)

Bagian Kesatu
Nilai Dasar

Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Amil Zakat meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Allah SWT;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. ketaatan terhadap syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengutamakan kepentingan agama, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- f. semangat nasionalisme;
- g. penghormatan terhadap sesama manusia;
- h. tidak diskriminatif; dan
- i. semangat kebersamaan keadilan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara bersama pak IIA dapat peneliti uraikan sebagai berikut ini:

“Kami di BAZNAS itu memiliki 2 aturan, aturan perundang-undangan/regulasi dan aturan fikih/Syariah. Sehingga pada pendistribusiannya agar dapat mencakup kedua-duanya, pendistribusian tersebut harus sesuai peruntukannya, indikasinya itu Syariah. Kemana? Peruntukannya itu ke 8 asnaf. Kemudian tepat sasaran, tepat sasaran itulah yang harus dijalankan sesuai undang-undang. Apakah orang ini benar-benar terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang dulunya itu BAZNAS BDT atau Basis Data Terpadu. Disitulah kriteria orang miskin dan orang fakir. Dan yang pemiliknya itu dinas sosial, sehingga sama mereka itu ada data yang istilahnya desil 1 dan desil 2. Desil 1 itu adalah fakir menurut mereka dan desil 2 adalah orang miskin. Kalo disinkronkan dengan regulasi, siapa orang-orang fakir? Yaitu mereka yang tidak memiliki usaha apa-apa dan hidupnya juga serba berkekurangan. Nah siapa yang dikatakan miskin dalam regulasi? Yaitu mereka yang memiliki usaha namun usaha tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Provinsi Gorontalo dibentuk dan diatur oleh peraturan perundang-undangan dan berdasarkan hasil penelitian mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yakni UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta aturan syariah.

B. Amanah, Integritas dan Akuntabilitas

Dalam hal ini peneliti menggunakan UU no 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah dalam menilai apakah pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah berlaku amanah, integritas dan akuntabilitas atau belum. Berdasarkan pada apa yang peneliti telah jelaskan pada poin sebelumnya, bahwa pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah menjalankan tugas khususnya dalam hal pendistribusian sesuai dengan apa yang diatur dalam Uu No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu

MR selaku Kepala bagian keuangan IT dan pelaporan, diketahui bahwasanya pihak BAZNAS telah sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah dalam pelaporannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan juga hasil wawancara bersama Ibu MR. Adapun untuk dokumentasi dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

Gambar 4.5: Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Gorontalo 2020

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 55			
2.7 Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Gorontalo UnAudited Tahun 2020			
BAZNAS PROVINSI GORONTALO LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2020 (Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setra Kas	1	402,774,608	625,818,548
Piutang	2	-	-
Persewaan	3	-	-
Uang Muka	6	-	-
Biaya Dibayar Dimu.	5	37,400,000	62,500,000
Investasi	4	-	-
Jumlah Aset Lancar		<u>440,174,609</u>	<u>688,318,548</u>
Aset Tetap			
Aset Tetap	7	266,673,620	215,991,500
Akumulasi Penyusutan		(203,052,855)	(146,845,459)
Nilai Buku		<u>63,620,765</u>	<u>69,146,041</u>
Aset Kelolaan			
Aset Kelolaan	8	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Nilai Buku		-	-
JUMLAH ASET		<u>503,795,374</u>	<u>757,466,589</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	9	55,000,000	-
Liabilitas Jangka Panjang		-	-
Jumlah Liabilitas		<u>55,000,000</u>	<u>-</u>
SALDO DANA			
Zakat	10	363,197,764	557,791,448
Infak/Sedekah		29,534,288	10,689,452
Wakaf		188,094,921	141,358,431
Amil		(132,034,609)	47,631,359
Jumlah Saldo Dana		<u>448,792,374</u>	<u>757,466,589</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		<u>503,792,374</u>	<u>757,466,589</u>
		(1)	(0)

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 56			
BAZNAS PROVINSI GORONTALO LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019 DAN 2020 (Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN			
Penerimaan Zakat Profesi	11	10,531,628,658	10,570,980,931
Penerimaan Zakat Masjid		-	-
Penerimaan Zakat Pendidikan		-	-
Penerimaan Zakat Pertanian		-	-
Penerimaan Zakat Franchise		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rekr. Zakat		2,174,634	2,016,082
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		<u>10,533,803,291</u>	<u>10,572,997,013</u>
PENYALURAN			
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin	12	8,802,671,707	7,039,015,352
Penyaluran Zakat - Amil		1,119,594,209	1,321,642,627
Penyaluran Zakat - Maalof		-	-
Penyaluran Zakat - Riqab		-	-
Penyaluran Zakat - Ghaitman		-	-
Penyaluran Zakat - Fisabilillah		806,130,000	1,732,000,000
Penyaluran Zakat - Ilmu Sahih		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		<u>10,728,396,976</u>	<u>10,092,677,879</u>
Surplus (Defisit)		(194,593,685)	480,319,134
Saldo Awal		557,773,447	77,454,313
Saldo Akhir		<u>363,179,762</u>	<u>557,773,447</u>

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 | 57

BAZNAS PROVINSI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019 DAN 2020
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
DANA INFAK/SEDEKAH			
PENERIMAAN			
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat			
Penerimaan Infak Terikat - Khumus	-	-	-
Penerimaan Infak Terikat - PKH/CSR	-	-	361.747
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat	193.553	-	32.123.372
Penerimaan Infak Terikat Lainnya	19.367.753	-	-
Jumlah	19.561.306	32.485.119	
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat			
Penerimaan Infak Umum	3.619.633	5.297.000	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat - Barang	-	-	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat - PKH/CSR	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Tidak Terikat	13.897	22.063	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat Lainnya	-	-	-
Jumlah	3.633.530	5.319.063	
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	23.194.836	37.804.182	
PENYALURAN			
Penyaluran Infak Terikat			
Penyaluran Infak Terikat - Khumus	-	-	-
Penyaluran Infak Terikat - PKH/CSR	-	-	50.000.000
Penyaluran Infak Terikat Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	50.000.000	
Penyaluran Infak Tidak Terikat			
Penyaluran Infak Umum	4.350.000	4.200.000	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Barang	-	-	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat - PKH/CSR	-	-	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat Lainnya	-	-	-
Jumlah	4.350.000	4.200.000	
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	4.350.000	54.200.000	
Surplus (Defisit)	18.844.836	(16.395.818)	
Saldo Awal	10.689.452	27.083.270	
Saldo Akhir	29.534.288	10.689.452	

Sekretariat:
Jl. Pangras Dipoengro/Moh. Yamin III, No. 42 A Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
WA: 0853-4070-8041 Telp: (0437) 8308419- Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 | 58

BAZNAS PROVINSI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN DANA WAKAF
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019 DAN 2020
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
DANA WAKAF			
PENERIMAAN			
Penerimaan Wakaf Uang (APBU)	500.714.933	501.460.196	-
Penerimaan Wakaf Melalui Uang (APBN)	50.166.658	100.057.546	-
Penerimaan Wakaf Asat Tetap	-	-	-
Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Wakaf	-	-	-
Penerimaan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang	-	-	-
Penerimaan Hasil Pengelolaan Wakaf Mei	-	-	-
Penerimaan Hasil Pengelolaan Asat tetap	-	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Wakaf	550.881.591	601.517.742	
PENGUNAAN			
Penyuluhan Pribak Dana Wakaf	504.140.991	568.139.599	-
Penyuluhan Hasil Pengelolaan Dana Wakaf	-	-	-
Belanja Kerugian Investasi Dana Wakaf	-	-	-
Penyuluhan Hasil Pengelolaan Dana Wakaf	-	-	-
Penyuluhan Dana Wakaf untuk Pendidikan	-	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Wakaf	504.140.991	568.139.599	
Surplus (Defisit)	46.740.600	33.378.143	
Saldo Awal	141.354.331	107.976.188	
Saldo Akhir	188.094.932	141.354.331	

Sekretariat:
Jl. Pangras Dipoengro/Moh. Yamin III, No. 42 A Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
WA: 0853-4070-8041 Telp: (0437) 8308419- Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 | 59

BAZNAS PROVINSI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019 DAN 2020
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
DANA AMIL			
PENERIMAAN			
Bagian Amil dari Dana Zakat			
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah Terikat	1.119.595.209	1.321.624.627	-
Bagian Amil dari Urah Infak/Sedekah Te	-	-	-
Bagian Amil dari Urah Wakaf	-	-	-
Bagian Amil dari Hasil Pengelolaan Waki	-	-	-
Penerimaan Urah dari Donatur/Mitra Lus	8.020.000	3.075.000	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil	479.841	250.007	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	1.128.095.050	1.324.949.634	
PENGUNAAN			
Behan Amil/Pegawai	923.107.662	722.411.748	-
Behan Sosial/Manajemen dan Layanan M	-	1.160.000	-
Behan TALI (Tlp, Air, Listrik & Internet)	29.981.719	23.936.758	-
Behan Pemeliharaan Aktiva	225.000	10.577.866	-
Behan Perjalanan Dinas	227.972.701	396.722.618	-
Behan Administrasi dan Umum	70.263.540	112.329.839	-
Behan Penyusutan	56.210.396	50.135.271	-
Behan Penghapusan Piutang	-	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil	1.307.761.018	1.317.234.100	
Surplus (Defisit)	(179.665.968)	7.715.534	
Saldo Awal	47.631.359	39.915.825	
Saldo Akhir	(132.034.609)	47.631.359	

Sekretariat:
Jl. Pangras Dipoengro/Moh. Yamin III, No. 42 A Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
WA: 0853-4070-8041 Telp: (0437) 8308419- Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 | 60

BAZNAS PROVINSI GORONTALO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2019 dan 2020
(Dalam Satuan Rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
PENERIMAAN		
Penerimaan Zakat	10.531.803.291	10.572.997.013
Penerimaan infak dan shadaqah	23.194.836	37.804.182
Penerimaan Wakaf	550.881.591	601.517.742
Penerimaan Amil	1.128.095.050	1.324.949.634
Penerimaan Lain-Lain	-	-
Tipuan Dana Non Halal	-	-
Jumlah Penerimaan	12.235.974.769	12.537.268.671
Pengeluaran		
Penyuluhan Zakat untuk Mustahik	10.728.396.976	10.092.677.879
Penyuluhan Infak dan Shadaqah Terikat	-	50.000.000
Penyuluhan Infak dan Shadaqah Tidak Terikat	4.350.000	4.200.000
Penyuluhan Wakaf	504.140.991	568.139.599
Behan Pegawai	-	-
Behan Operasional Amil	1.307.761.018	1.317.234.100
Pemberian Piutang Penyuluhan	-	-
Pemberian Piutang Qardhul Hasan	-	-
Jumlah Pengeluaran Dana	12.544.648.985	12.032.251.578
Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Operasi	(308.674.216)	505.016.993
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
PENERIMAAN		
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Dana	-	-
Jumlah Penerimaan	-	-
Pengeluaran		
Pembelian Aktiva Tetap	50.680.120	23.104.729
Investasi Dana Zakat, Infak, Waqaf, dll	-	-
Jumlah Pengeluaran Dana	50.680.120	23.104.729
Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Investasi	(50.680.120)	(23.104.729)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(359.354.336)	481.912.264
Saldo Kas Awal Tahun	625.800.548	143.888.284
Saldo Kas Akhir Tahun	266.446.212	625.800.548

Sekretariat:
Jl. Pangras Dipoengro/Moh. Yamin III, No. 42 A Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
WA: 0853-4070-8041 Telp: (0437) 8308419- Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 | 61

BAZNAS PROVINSI GORONTALO
CATATAN KATA LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2019 dan 2020
(Dalam Ratusan Rupiah)

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum dan Pendirian BAZNAS PROVINSI

Baitussalam Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bentuk oleh Menteri Agama atau Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS melalui permohonan melalui Agensi No Nomor 133 Tahun 2016 BAZNAS Provinsi Gorontalo sejak berawal BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi, saat ini BAZNAS provinsi telah dibentuk di 34 Provinsi. Pada awalnya sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbentuk, badan amil zakat masih menggunakan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berdasarkan undang-undang no 38 tahun 1999. Kemudian nama badan amil zakat Daerah (BAZDA) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai undang-undang no 23 tahun 2011 tentang penggabungan zakat yang bentuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014. Demikian pula perubahan badan badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo, menggunakan perubahan undang-undang tersebut diatas. Pada awalnya Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo dibentuk oleh bapak Drs. Idris Bahau, MM (tahun 2010), kemudian setelah masa jabatan beliau berakhir pada tahun 2014, jabatan ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo digantikan oleh bapak Dr. H. Anis Naki, MM. Masa jabatan beliau selanjutnya berakhir sampai tahun 2018, karena karena perubahan undang-undang tersebut diatas masa jabatan bergeser dari bapak Dr. H. Anis Naki, MM dan kawan-kawan terdahulu berakhir sampai tahun 2016.

Jemberan baru 2017 turut mengahai perubahan kepengurusan di BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu setelah pamita seleksi BAZNAS Provinsi Gorontalo berhasil menunjuk pengurus baru dengan ketua bapak Dr. H. Hamka Husain, M.Pd dan kawan-kawan dengan masa jabatan 2017-2021.

2. Gambaran Umum

Laporan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus sebagai berikut:

3. Deskripsi

1. Gubernur Gorontalo
2. KANWIL Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

4. Badan Pengurus

5. Staf

Dr. H. Hamka A. Husain, M.Pd
Drs. Joenit Kadi, M Pd
Dr. H. Salahudin Pakaya, S.Ag, MH
H. Nawan Idris Adam, S.H, MH

6. RUMAH KUNCI

Merupakan kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh BAZNAS PROVINSI GORONTALO sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

7. RUMAH KUNCI

Berikut ini BAZNAS PROVINSI GORONTALO diadopsi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 120 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan tidak berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.

Adapun arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Siapa pun keuangan ini disusun tidak dengan komparasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2012 BAZNAS PROVINSI GORONTALO belum mempunyai laporan keuangan.

8. RUMAH KUNCI

Ases pengalihan Aset Tetap yang menjadi milik dari BAZNAS PROVINSI GORONTALO berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap diadopsi dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan dilakukan dengan metode straight line yang terdiri dari:

Bangunan: 20 tahun
Kendaraan: 5 tahun
Perengkapan dan Peralatan Kantor: 4 tahun
Asetnya lain-lain: 4 tahun

Sekretariat:
Jl. Pangraen Diponegoro/Moh. Yamin III, No. 62 A Kot. Limba B. Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
W.A: 0853-4070-8041 Telp: (0435) 8580410. Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

BAZNAS - Bank SULLUGA (02902110004983) BHN (0027-01-00043-56-5) Bank Syariah Mandiri (7797979977)

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 | 62

BAZNAS PROVINSI GORONTALO
CATATAN KATA LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2019 dan 2020
(Dalam Ratusan Rupiah)

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum dan Pendirian BAZNAS PROVINSI

Baitussalam Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bentuk oleh Menteri Agama atau Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS melalui permohonan melalui Agensi No Nomor 133 Tahun 2016 BAZNAS Provinsi Gorontalo sejak berawal BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi, saat ini BAZNAS provinsi telah dibentuk di 34 Provinsi. Pada awalnya sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbentuk, badan amil zakat masih menggunakan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berdasarkan undang-undang no 38 tahun 1999. Kemudian nama badan amil zakat Daerah (BAZDA) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai undang-undang no 23 tahun 2011 tentang penggabungan zakat yang bentuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014. Demikian pula perubahan badan badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo, menggunakan perubahan undang-undang tersebut diatas. Pada awalnya Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo dibentuk oleh bapak Drs. Idris Bahau, MM (tahun 2010), kemudian setelah masa jabatan beliau berakhir pada tahun 2014, jabatan ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo digantikan oleh bapak Dr. H. Anis Naki, MM. Masa jabatan beliau selanjutnya berakhir sampai tahun 2018, karena karena perubahan undang-undang tersebut diatas masa jabatan bergeser dari bapak Dr. H. Anis Naki, MM dan kawan-kawan terdahulu berakhir sampai tahun 2016.

Jemberan baru 2017 turut mengahai perubahan kepengurusan di BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu setelah pamita seleksi BAZNAS Provinsi Gorontalo berhasil menunjuk pengurus baru dengan ketua bapak Dr. H. Hamka Husain, M.Pd dan kawan-kawan dengan masa jabatan 2017-2021.

2. Gambaran Umum

Laporan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus sebagai berikut:

3. Deskripsi

1. Gubernur Gorontalo
2. KANWIL Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

4. Badan Pengurus

5. Staf

Dr. H. Hamka A. Husain, M.Pd
Drs. Joenit Kadi, M Pd
Dr. H. Salahudin Pakaya, S.Ag, MH
H. Nawan Idris Adam, S.H, MH

6. RUMAH KUNCI

Merupakan kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh BAZNAS PROVINSI GORONTALO sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

7. RUMAH KUNCI

Berikut ini BAZNAS PROVINSI GORONTALO diadopsi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 120 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan tidak berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.

Adapun arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Siapa pun keuangan ini disusun tidak dengan komparasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2012 BAZNAS PROVINSI GORONTALO belum mempunyai laporan keuangan.

8. RUMAH KUNCI

Ases pengalihan Aset Tetap yang menjadi milik dari BAZNAS PROVINSI GORONTALO berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap diadopsi dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan dilakukan dengan metode straight line yang terdiri dari:

Bangunan: 20 tahun
Kendaraan: 5 tahun
Perengkapan dan Peralatan Kantor: 4 tahun
Asetnya lain-lain: 4 tahun

Sekretariat:
Jl. Pangraen Diponegoro/Moh. Yamin III, No. 62 A Kot. Limba B. Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
W.A: 0853-4070-8041 Telp: (0435) 8580410. Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

BAZNAS - Bank SULLUGA (02902110004983) BHN (0027-01-00043-56-5) Bank Syariah Mandiri (7797979977)

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 | 63

BAZNAS PROVINSI GORONTALO
CATATAN KATA LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2019 dan 2020
(Dalam Ratusan Rupiah)

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum dan Pendirian BAZNAS PROVINSI

Baitussalam Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bentuk oleh Menteri Agama atau Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS melalui permohonan melalui Agensi No Nomor 133 Tahun 2016 BAZNAS Provinsi Gorontalo sejak berawal BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi, saat ini BAZNAS provinsi telah dibentuk di 34 Provinsi. Pada awalnya sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbentuk, badan amil zakat masih menggunakan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berdasarkan undang-undang no 38 tahun 1999. Kemudian nama badan amil zakat Daerah (BAZDA) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai undang-undang no 23 tahun 2011 tentang penggabungan zakat yang bentuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014. Demikian pula perubahan badan badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo, menggunakan perubahan undang-undang tersebut diatas. Pada awalnya Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo dibentuk oleh bapak Drs. Idris Bahau, MM (tahun 2010), kemudian setelah masa jabatan beliau berakhir pada tahun 2014, jabatan ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo digantikan oleh bapak Dr. H. Anis Naki, MM. Masa jabatan beliau selanjutnya berakhir sampai tahun 2018, karena karena perubahan undang-undang tersebut diatas masa jabatan bergeser dari bapak Dr. H. Anis Naki, MM dan kawan-kawan terdahulu berakhir sampai tahun 2016.

Jemberan baru 2017 turut mengahai perubahan kepengurusan di BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu setelah pamita seleksi BAZNAS Provinsi Gorontalo berhasil menunjuk pengurus baru dengan ketua bapak Dr. H. Hamka Husain, M.Pd dan kawan-kawan dengan masa jabatan 2017-2021.

2. Gambaran Umum

Laporan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus sebagai berikut:

3. Deskripsi

1. Gubernur Gorontalo
2. KANWIL Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

4. Badan Pengurus

5. Staf

Dr. H. Hamka A. Husain, M.Pd
Drs. Joenit Kadi, M Pd
Dr. H. Salahudin Pakaya, S.Ag, MH
H. Nawan Idris Adam, S.H, MH

6. RUMAH KUNCI

Merupakan kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh BAZNAS PROVINSI GORONTALO sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

7. RUMAH KUNCI

Berikut ini BAZNAS PROVINSI GORONTALO diadopsi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 120 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan tidak berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.

Adapun arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Siapa pun keuangan ini disusun tidak dengan komparasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2012 BAZNAS PROVINSI GORONTALO belum mempunyai laporan keuangan.

8. RUMAH KUNCI

Ases pengalihan Aset Tetap yang menjadi milik dari BAZNAS PROVINSI GORONTALO berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap diadopsi dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan dilakukan dengan metode straight line yang terdiri dari:

Bangunan: 20 tahun
Kendaraan: 5 tahun
Perengkapan dan Peralatan Kantor: 4 tahun
Asetnya lain-lain: 4 tahun

Sekretariat:
Jl. Pangraen Diponegoro/Moh. Yamin III, No. 62 A Kot. Limba B. Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
W.A: 0853-4070-8041 Telp: (0435) 8580410. Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

BAZNAS - Bank SULLUGA (02902110004983) BHN (0027-01-00043-56-5) Bank Syariah Mandiri (7797979977)

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 | 64

BAZNAS PROVINSI GORONTALO
CATATAN KATA LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2019 dan 2020
(Dalam Ratusan Rupiah)

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum dan Pendirian BAZNAS PROVINSI

Baitussalam Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bentuk oleh Menteri Agama atau Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS melalui permohonan melalui Agensi No Nomor 133 Tahun 2016 BAZNAS Provinsi Gorontalo sejak berawal BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi, saat ini BAZNAS provinsi telah dibentuk di 34 Provinsi. Pada awalnya sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbentuk, badan amil zakat masih menggunakan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berdasarkan undang-undang no 38 tahun 1999. Kemudian nama badan amil zakat Daerah (BAZDA) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai undang-undang no 23 tahun 2011 tentang penggabungan zakat yang bentuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014. Demikian pula perubahan badan badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo, menggunakan perubahan undang-undang tersebut diatas. Pada awalnya Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo dibentuk oleh bapak Drs. Idris Bahau, MM (tahun 2010), kemudian setelah masa jabatan beliau berakhir pada tahun 2014, jabatan ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo digantikan oleh bapak Dr. H. Anis Naki, MM. Masa jabatan beliau selanjutnya berakhir sampai tahun 2018, karena karena perubahan undang-undang tersebut diatas masa jabatan bergeser dari bapak Dr. H. Anis Naki, MM dan kawan-kawan terdahulu berakhir sampai tahun 2016.

Jemberan baru 2017 turut mengahai perubahan kepengurusan di BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu setelah pamita seleksi BAZNAS Provinsi Gorontalo berhasil menunjuk pengurus baru dengan ketua bapak Dr. H. Hamka Husain, M.Pd dan kawan-kawan dengan masa jabatan 2017-2021.

2. Gambaran Umum

Laporan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus sebagai berikut:

3. Deskripsi

1. Gubernur Gorontalo
2. KANWIL Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

4. Badan Pengurus

5. Staf

Dr. H. Hamka A. Husain, M.Pd
Drs. Joenit Kadi, M Pd
Dr. H. Salahudin Pakaya, S.Ag, MH
H. Nawan Idris Adam, S.H, MH

6. RUMAH KUNCI

Merupakan kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh BAZNAS PROVINSI GORONTALO sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

7. RUMAH KUNCI

Berikut ini BAZNAS PROVINSI GORONTALO diadopsi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 120 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan tidak berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.

Adapun arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Siapa pun keuangan ini disusun tidak dengan komparasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2012 BAZNAS PROVINSI GORONTALO belum mempunyai laporan keuangan.

8. RUMAH KUNCI

Ases pengalihan Aset Tetap yang menjadi milik dari BAZNAS PROVINSI GORONTALO berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap diadopsi dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan dilakukan dengan metode straight line yang terdiri dari:

Bangunan: 20 tahun
Kendaraan: 5 tahun
Perengkapan dan Peralatan Kantor: 4 tahun
Asetnya lain-lain: 4 tahun

Sekretariat:
Jl. Pangraen Diponegoro/Moh. Yamin III, No. 62 A Kot. Limba B. Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
W.A: 0853-4070-8041 Telp: (0435) 8580410. Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

BAZNAS - Bank SULLUGA (02902110004983) BHN (0027-01-00043-56-5) Bank Syariah Mandiri (7797979977)

Adapun untuk hasil wawancara dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

“Kami di BAZNAS Provinsi Gorontalo ini sepenuhnya sudah menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah amanah, akuntabilitas dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya, terbukti dari ketaatan mereka dalam melakukan pengelolaan hingga pendistribusian zakat yang telah sejalan dengan uu no 23 tahun 2011 tentang peneglolaan zakat dan pelaporan yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah.

C. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu hal yang penting untuk diterapkan oleh pihak BAZNAS agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Seperti halnya aturan yang dimuat pada uu no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya pasal 26, dimana pada pasal tersebut ditekankan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hal inilah yang kemudian juga diterapkan oleh baznas provinsi gorontalo. Dalam mendistribusikan zakat, mereka membagi 4 zona dalam setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi gorontalo agar nantinya zakat dapat terdistribusikan secara adil dan merata di setiap wilayah daerah gorontalo. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan juga hasil wawancara bersama dengan pihak baznas. Adapun untuk hasil dokumentasi dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

Gambar 4.6: Zona Pendistribusian Zakat Mal Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo

BAZNAS PROVINSI GORONTALO											
ZONA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO											
KOTA GORONTALO			KAB. BONE BOLANGO			KAB. GORONTALO					
KET	ZONA		KET	ZONA		KET	ZONA				
1. KOTA SELATAN	I	1. SUWAWA TIMUR	I	1. TELAGA	I	1. TELAGA BIRU	I	1. TELAGA BIRU			
2. HULONTALANGI		2. SUWAWA TELAYAM		2. TELAGA BIRU		2. TELAGA BIRU					
1. KOTA UTARA		3. SUWAWA TENGAH		3. TELAGA BIRU		3. TELAGA BIRU					
2. SIPATANA		4. SUWAWA		4. TELAGA BIRU		4. TELAGA BIRU					
3. KOTA TENGAH	II	1. TELONGKABILA	II	1. BATUDAA	II	1. BATUDAA	II	1. BATUDAA			
1. KOTA TIMUR		2. KABILA		2. BATUDAA		2. BATUDAA					
2. DUMBO RAYA		3. BILANGGO TIMUR		3. BATUDAA		3. BATUDAA					
1. KOTA BARAT		4. BOTU PINGGE		4. BATUDAA		4. BATUDAA					
2. DUNGINGI	III	1. BILANGGO ULU	III	1. BILANGGO	III	1. BILANGGO	III	1. BILANGGO			
1. KOTA SELATAN		2. BILANGGO UTARA		2. BILANGGO		2. BILANGGO					
1. KOTA BARAT		3. TARA		3. BILANGGO		3. BILANGGO					
2. DUNGINGI		4. BILANGGO SELATAN		4. BILANGGO		4. BILANGGO					
1. KOTA BARAT	IV	1. BONE PANTAI	IV	1. BATUDAA PANTAI	IV	1. BATUDAA PANTAI	IV	1. BATUDAA PANTAI			
2. DUNGINGI		2. BONE TRAYA		2. BATUDAA PANTAI		2. BATUDAA PANTAI					
1. KOTA SELATAN		3. BONE		3. BATUDAA PANTAI		3. BATUDAA PANTAI					
2. DUNGINGI		4. BILANGGO		4. BATUDAA PANTAI		4. BATUDAA PANTAI					
1. KOTA SELATAN	I	1. KWANDANG	I	1. MAFI	I	1. MAFI	I	1. MAFI			
2. HULONTALANGI		2. TOMILITO		2. MAFI		2. MAFI					
1. KOTA UTARA		3. PONELO		3. MAFI		3. MAFI					
2. SIPATANA		1. ATINGGOLA		4. MAFI		4. MAFI					
3. KOTA TENGAH	II	2. GENTUMA RAYA	II	2. DUMBO	II	2. DUMBO	II	2. DUMBO			
1. KOTA TIMUR		1. MONANO		3. DUMBO		3. DUMBO					
2. DUMBO RAYA		2. ANGGREK		4. DUMBO		4. DUMBO					
1. KOTA BARAT		3. SUMALATA TIMUR		1. WONDOSARI		1. WONDOSARI					
2. DUNGINGI	III	1. SUMALATA	III	2. BAWU	III	2. BAWU	III	2. BAWU			
1. KOTA SELATAN		2. BIAWU		3. BAWU		3. BAWU					
1. KOTA BARAT		3. TOLINGGULA		4. BAWU		4. BAWU					
2. DUNGINGI		1. PAGUYAMAN		1. PAGUYAMAN		1. PAGUYAMAN					
2. DUNGINGI	IV	2. PAGUYAMAN PANTAI	IV	2. PAGUYAMAN PANTAI	IV	2. PAGUYAMAN PANTAI	IV	2. PAGUYAMAN PANTAI			
1. KOTA SELATAN		1. PAGUYAMAN		3. PAGUYAMAN		3. PAGUYAMAN					
1. KOTA BARAT		2. PAGUYAMAN PANTAI		4. PAGUYAMAN		4. PAGUYAMAN					
2. DUNGINGI		3. PAGUYAMAN		1. PAGUYAMAN		1. PAGUYAMAN					

Adapun berdasarkan hasil wawancara, pak IIA mengungkapkan bahwasanya:

“Oh iya.. untuk pembagiannya itu dibagi berdasarkan 4 zona pada setiap kabupaten/kota, agar secara kewilayahan itu dapat tersalurkan secara adil dan merata. Nah adapun untuk waktu pembagiannya itu setiap 3 bulan sekali, jadi kuartal 1 untuk zona 1 dan seterusnya.”

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwasanya pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah mendistribusikan zakat secara adil dan merata pada setiap wilayah daerah gorontalo, dimana hal ini telah sejalan dengan apa yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan khususnya uu no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 26.

Secara keseluruhan mengenai indikator amanah ini, peneliti juga telah mewawancarai para mustahik yang menerima bantuan yakni pak TA dan pak YA untuk dimintakan pendapat mengenai tanggung jawab dari BAZNAS Provinsi Gorontalo ini. Mereka sepakat bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo ini sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Pak YA, beliau

mengungkapkan bahwasanya “iya.. sudah bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya bilang tadi”. Serupa dengan pernyataan tersebut, pak TA juga menyatakan bahwasanya “iya, menurut saya sudah bertanggung jawab”.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Provinsi Gorontalo telah bertanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada kepatuhan hukum, syariat Islam, amanah, integritas, akuntabilitas dan keadilan. Terbukti dari adanya dokumentasi dan hasil wawancara yang dilakukan bersama pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo dan para mustahik yang menerima bantuan yakni Pak TA dan Pak YA.

4.2.2 Tepat janji

Tepat Janji merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam amanah. seseorang dikatakan amanah apabila ia mampu menepati janji tersebut. Dalam penelitian ini, janji yang dimaksud adalah pendistribusian zakat pada para mustahik. Adapun indikator dari tersalurkan zakat dengan baik ialah dikaji berdasarkan ketepatan waktu, objek dan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Provinsi Gorontalo enggan untuk memberikan data terkait perencanaan dan realisasi berdasarkan waktu dan objeknya. Pada kali kedua peneliti datang untuk penelitian, peneliti hanya diarahkan untuk mendokumentasi bagan pembagian zona yang juga telah peneliti sajikan pada sub bab sebelumnya. Adapun dokumentasi terkait zona pembagian tersebut dapat peneliti sajikan kembali sebagai berikut:

Gambar 4.7: Zona Pendistribusian Zakat Mal Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo

BAZNAS PROVINSI GORONTALO													
ZONA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO													
KOTA GORONTALO			KET	ZONA	KAB. BONI BOLANGO			KET	ZONA	KAB. GORONTALO			
1. KOTA SELATAN				I	1. SUWAWA TIMUR				I	1. TILAGA			
2. HULONTALANGI					2. SUWAWA TELAYAH					2. TELAGA BIRU			
1. KOTA UTARA				II	3. SUWAWA TENGAH				II	3. TELAGA JAYA			
2. SIPATANA					4. DILIBESI					4. TELANG			
3. KOTA TENGAH				III	1. TILONGKABILA				III	5. LIMBOTO			
1. KOTA TIMUR					2. KABILA					6. BATUDAA			
2. DUMBO RAYA				IV	3. BILANGO TIMUR				IV	7. BONGGOME			
1. KOTA BARAT					4. BOTU PINGGE					8. LIMBOTO BARAT			
2. DUNGINGI					1. BULANGO ULU					9. TIRAWA			
					2. BULANGO UTARA					10. PULUBALA			
					3. TARA					11. BILALITO GS			
					4. BILANGO SELATAN					12. TELANG HULA			
					1. BONE PANTAI					13. MOTTILANGO			
					2. BONE JAWA					14. BILALO			
					3. BONE KAYA					15. BATUDAA PANTAI			
					4. BONE					2. BILUHU			
					5. KABILA BICHE								
ZONA	KAB. BOALEMO			KET	ZONA	KAB. GORONTALO UTARA			KET	ZONA	KAB. PANGGOLONGO		
I	1. TILAMUTA			I	1. KWANDANG				I	1. MAFI			
	2. DULUPI			II	2. TOMILITO				II	2. PANGGOLONGO			
II	1. BOTU MOITO			III	1. ATINGGOLA				III	3. PANGGOLONGO			
	2. MANANGGU			IV	2. GENTUMA RAYA				IV	4. PANGGOLONGO			
III	1. WONOSARI				1. MONANO					1. WONDOLONGO			
					2. ANGGREK					2. BANGGOLONGO			
					3. SUMALATA TIMUR					3. TALUBO			
IV	1. PAGUYAMAN				1. SUMALATA					4. BANGGOLONGO			
	2. PAGUYAMAN PANTAI				2. BIAWU					1. PANGGOLONGO			
					3. TOLINGGULA					2. BANGGOLONGO			
										3. BANGGOLONGO			
										4. LEMTONG			

Adapun hasil wawancara peneliti bersama beberapa pegawai BAZNAS Provinsi Gorontalo ialah sebagai berikut:

“kalau untuk perencanaan dan realisasinya, foto saja ini ya.”

Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwasanya perencanaan pendistribusian zakat berdasarkan waktu adalah setiap 3 bulan sekali. Sedangkan pendistribusian berdasarkan objeknya itu dibagi menjadi 4 zona pada setiap kabupaten/kota. Sehingga untuk pendistribusiannya, kuartal pertama (Januari-Maret) untuk zona 1, kuartal kedua (April-Juni) untuk zona 2 dan seterusnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak IIA dalam wawancara kali pertama yang juga peneliti telah sajikan pada bahasan sebelumnya yakni:

“Untuk pembagiannya itu dibagi berdasarkan 4 zona pada setiap kabupaten/kota, agar secara kewilayahan itu dapat tersalurkan secara adil dan merata. Nah adapun untuk waktu pembagiannya itu setiap 3 bulan sekali, jadi kuartal 1 untuk zona 1 dan seterusnya.”

Sedangkan untuk perencanaan dan realisasi dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, menunjukkan bahwasanya realisasi pendistribusian zakat

hampir mencapai 100%. Tepatnya masing-masing adalah 98,44% berdasarkan 8 asnaf dan 98,86 % berdasarkan program kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi terkait pendistribusian zakat berdasarkan 8 asnaf dan program kerja yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 kemarin serta hasil wawancara dengan pihak BAZNAS. Adapun dokumentasi terkait pendistribusian zakat berdasarkan 8 asnaf dan program kerja tersebut dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

Gambar 4.8: Dokumentasi Pendistribusian Zakat Berdasarkan 8 Asnaf

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 | 23

2. Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah
a) Berdasarkan Asnaf

No.	Jenis Dana	Jumlah		%
		Rencana	Realisasi	
I.	Penyaluran Dana Zakat	11,041,875,000	10,870,277,178	98.44
1.1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	3,990,140,625	4,373,835,883.50	109.61
1.2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	3,743,140,625	4,373,835,883.50	116.84
1.3	Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	1,378,593,750	1,316,725,411	95.52
1.4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	24,000,000	0	0.00
1.5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqab	0	0	0.00
1.6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	0	0	0.00
1.7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Sabilillah	1,906,000,000	806,130,000	42.29
1.8	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	0	0	0.00
2.	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	50,000,000	4,350,000	8.70
2.1	Penyaluran Dana Infak/ Sedekah tidak Terikat	40,000,000	4,350,000	10.87
2.2	Penyaluran Dana Infak/ Sedekah tidak Terikat untuk Amil	10,000,000	0	0.00
3.	Penyaluran Dana CSR	50,000,000	0	0.00
3.1	Penyaluran Dana CSR	40,000,000	0	0.00
3.2	Penyaluran Dana CSR untuk Amil	10,000,000	0	0.00
4.	Penyaluran DSKL	10,000,000	0	0.00
4.1	Penyaluran DSKL	8,000,000	0	0.00
4.2	Penyaluran DSKL untuk Amil	2,000,000	0	0.00
TOTAL		11,180,000,000	10,874,627,178	97.26

Sekretariat:
Jl. Pangeran Diponegoro/Moh. Yamin III, No. 62 A Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
WA: 0853-4070-8041 Telp: (0435) 8580410- Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

Sumber: BAZNAS Provinsi Gorontalo

Gambar 4.9: Dokumentasi Pendistribusian Zakat Berdasarkan Program

Laporan Tahunan BAZNAS 2020 | 24

b) Berdasarkan Program

No.	Jenis Dana dan Program	Jumlah		%
		Rencana	Realisasi	
1.	Penyaluran Dana Zakat	9,663,281,250	9,553,801,767	98.86
1.1	Bidang Ekonomi	2,747,000,000	7,480,000.00	0.27
1.2	Bidang Pendidikan	900,000,000	7,000,000.00	0.78
1.3	Bidang Kesehatan	168,000,000	23,081,767.00	13.73
1.4	Bidang Kemanusiaan	4,858,281,250	8,915,240,000.00	183.50
1.5	Bidang Dakwah-Advokasi	990,000,000	601,000,000.00	60.70
2.	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	40,000,000	4,350,000.00	10.88
2.1	Bidang Ekonomi	0	0	0.00
2.2	Bidang Pendidikan	0	0	0.00
2.3	Bidang Kesehatan	0	0	0.00
2.4	Bidang Kemanusiaan	0	0	0.00
2.5	Bidang Dakwah-Advokasi	40,000,000	4,350,000	10.88
3.	Penyaluran Dana CSR	40,000,000	0	0.00
3.1	Bidang Ekonomi	40,000,000	0	0.00
3.2	Bidang Pendidikan	0	0	0.00
3.3	Bidang Kesehatan	0	0	0.00
3.4	Bidang Kemanusiaan	0	0	0.00
3.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0	0	0.00
4.	Penyaluran DSKL	8,000,000	0	0.00
4.1	Bidang Ekonomi	0	0	0.00
4.2	Bidang Pendidikan	0	0	0.00
4.3	Bidang Kesehatan	0	0	0.00
4.4	Bidang Kemanusiaan	0	0	0.00
4.5	Bidang Dakwah-Advokasi	8,000,000	0	0.00
T O T A L		9,751,281,250	9,558,151,767	98.01

Sekretariat:
 Jl. Pangeran Diponegoro/Moh. Yamin III, No. 62 A Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
 WA: 0853-4070-8041 Telp: (0435) 8580410- Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

Rekening BAZNAS : Bank SULUTGo (02902110006983) BRI (0027-01-000643-56-5) Bank Syariah Mandiri (797097097)

Sumber: BAZNAS Provinsi Gorontalo

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BAZNAS yakni pak IIA, beliau menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah untuk penerimaan zakat itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, jadi untuk pendistribusiannya juga mengalami kenaikan. Karena kami menyalurkan dana sesuai dengan dana yang ada.”

Namun, dalam hal ini peneliti tidak dapat mengkonfirmasi hal tersebut kepada para muzaki dikarenakan terkendala oleh data muzaki yang tidak bisa

peneliti dapatkan. Sebab, BAZNAS Provinsi Gorontalo enggan untuk memberikan data terkait nama-nama muzaki dengan alasan para muzaki tersebut tidak ingin diwawancarai. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pegawai BAZNAS Provinsi Gorontalo bahwasanya:

“Untuk data terkait nama-nama muzaki kami tidak bisa berikan karena ada muzaki yang tidak ingin diwawancarai.”

Oleh karenanya, berdasarkan asumsi peneliti BAZNAS Provinsi Gorontalo telah tepat janji dalam pelaksanaannya mendistribusikan zakat pada para mustahik, terbukti dari adanya data pendistribusian zakat yang hampir mencapai 100% yakni masing-masing adalah 98,44% berdasarkan 8 asnaf dan 98,86 % berdasarkan program kerja. Sedangkan pendistribusian berdasarkan waktu dan objek dilaksanakan setiap 3 bulan sekali yang objeknya terbagi menjadi 4 zona pada setiap kabupaten/kota sehingga dalam penerapannya quartal pertama untuk zona 1 dan begitu seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Provinsi Gorontalo telah tepat janji dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Namun, hal ini hanyalah asumsi belaka peneliti dikaji berdasarkan data yang ada. Sebab, terkendalanya data muzaki dan data terkait perencanaan beserta realisasi berdasarkan waktu dan objek membuat peneliti tidak dapat memastikan 100% apakah BAZNAS Provinsi Gorontalo telah tepat janji atau belum.

4.2.3 Transparan

Transparansi perlu dilakukan oleh setiap orang agar tidak menimbulkan kecurigaan satu sama lain sehingga menimbulkan rasa suudzon antar sesama manusia. Karena amanah yang diemban oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah dana zakat yang berasal dari masyarakat, maka penting untuk kemudian

melaporkan aktivitas terkait pengelolaan hingga pendistribusian zakat tersebut, agar pihak yang memberikan amanah yang dalam hal ini adalah masyarakat dapat sepenuhnya percaya pada pihak BAZNAS dan dapat terus mempercayakan dana zakat mereka untuk dikelola oleh lembaga tersebut.

Dalam Peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan yaitu peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 (Indonesia, 2010) juga dijelaskan bahwa transparansi ialah Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwasanya pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah terbuka terkait informasi keuangan maupun aktivitas dan kinerja lembaga tersebut kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat mengakses informasi tersebut pada website resmi BAZNAS yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI atau Outlook Zakat Indonesia pada website resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS (PUSKASBAZNAS). Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh pihak BAZNAS yang dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

Gambar 4.10: Tampilan Awal Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI




Gambar 4.11: Informasi Terkait Laporan Keuangan Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI





Gambar 4.12: Outlook Zakat Indonesia Pada Website Resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS (PUKASBAZNAS).



Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, pak IIA mengungkapkan bahwasanya:

“Nah, untuk informasi terkait BAZNAS ataupun laporan keuangan, masyarakat bisa mengakses di website resmi BAZNAS yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang biasa kita sebut itu PPID BAZNAS RI.”

Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa mustahik yang mendapatkan bantuan dari baznas untuk menanyakan pendapat mereka mengenai transparansi informasi dari pihak BAZNAS baik itu laporan keuangan maupun informasi lainnya. Salah satunya adalah Pak TA, beliau mengungkapkan bahwasanya:

“kalau itu saya kurang tahu.. saya cuman tahu mereka sering membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.”

Hal serupa juga dinyatakan oleh Pak YA, beliau mengungkapkan bahwasanya:

“Kalo yang begitu saya juga kurang tau..”

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai alasan mereka tidak mencari tahu informasi terkait laporan keuangan maupun informasi tentang BAZNAS lainnya di internet, mereka tampak enggan untuk mencari tahu informasi tersebut. Oleh

4.3 Pembahasan

Pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo dikaji berdasarkan beberapa indikator amanah yang diantaranya adalah tanggung jawab, tepat janji dan transparan. Adapun bahasan lebih lanjut terkait ketiga indikator tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

4.3.1 Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Provinsi Gorontalo telah bertanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada kepatuhan hukum, syariat Islam, amanah, integritas, akuntabilitas dan keadilan. Terbukti dari adanya dokumentasi dan hasil wawancara yang dilakukan bersama pihak BAZNAS yakni pak IIA dan juga para penerima bantuan yakni Pak TA dan Pak YA. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanto

(2015) bahwasanya agar tidak menyalahi prinsip syariah, pengembangan program pendistribusian perlu mendasarkan pada dalil-dalil baik dari segi kaidah kebahasaan (*al-qowâid al-lughawiyyah*) maupun pendekatan tujuan syariat (*maqâshid asy-syari'ah*). Bahkan untuk menjamin kepastian hukum dari aspek prosedural, peraturan perundang-undangan juga harus mendapat perhatian.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hidayati *et al* (2020) bahwasanya faktor pendukung dan penghambat distribusi ZIS di Kabupaten Jombang meliputi: (1) landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi, (2) landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan tentang Zakat, (3) dukungan struktural dari Bupati Jombang, (4) jaminan dana operasional dari APBD Jombang, (5) sistem manajemen organisasi BAZNAS Jombang yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya, (6) jaringan kerjasama dengan instansi-instansi, perusahaan- perusahaan, dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan program kegiatan distribusi ZIS dan penelitian pengembangannya. Sedang faktor-faktor penghambatnya meliputi: (1) belum tersedia pengembangan media-media informasi offline dan online yang representatif untuk memudahkan komunikasi program distribusi ZIS, (2) belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program distribusi ZIS, dan (3) belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana BAZNAS Jombang sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS di Kabupaten Jombang.

Selain itu, penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agung & Husni (2017) bahwasanya berdasarkan hasil studi 1 menunjukkan bahwa

prototipe orang amanah adalah orang yang memiliki karakter positif, seperti dapat dipercaya, bertanggung jawab dan jujur, dan orang yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Sementara pada studi 2 menghasilkan 3 faktor atau komponen dalam skala amanah yaitu integritas, melaksanakan tugas dan kebajikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2018) juga ditemukan bahwasanya peranan konsep amanah melalui pendekatan behavioral accounting dalam menilai kinerja manajerial pada BAZNAS Kota Makassar, diantaranya (1) Membantu para karyawan untuk berperilaku yang sesuai dengan konsep amanah, (2) Membantu para pembuat laporan keuangan dengan berbasis amanah, (3) Meningkatkan kinerja manajerial yang lebih bertanggungjawab, (4) Membantu tim kerja untuk lebih disiplin dan berkualitas, dan (5) Memberikan nilai positif pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sebagai pengelola zakat.

Berdasarkan hasil penelitian pada poin tanggung jawab juga ditemukan bahwasanya BAZNAS Provinsi Gorontalo telah sepenuhnya berpedoman pada UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah. Hal ini merupakan hal yang baik dan suatu kemajuan bagi BAZNAS Provinsi Gorontalo ini sendiri, mengingat pada beberapa penelitian sebelumnya ditemukan beberapa BAZNAS yang tidak atau belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

Contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Arief *et al* (2017) bahwa BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum

menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Arif (2018) juga menyatakan bahwa berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan BMI Ashabul Yamin belum menerapkan PSAK 109. Pada pengungkapan BMI Ashabul Yamin tidak mengungkapkan pihak-pihak yang memiliki hubungan. Selain itu yang perlu dilakukan pembuatan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Perubahan Aset Kelolaan tidak disajikan karena BMI Ashabul Yamin tidak memiliki aset kelolaan.

Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmadani *et al* (2018) bahwasanya 1) Pengakuan dan Pengukuran Baznas Kota Kotamobagu tidak sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai PSAK No. 109 karena belum adanya pemisahan penyaluran dana zakat dan dan Infaq/sedekah. 2) Penyajian dan pelaporan keuangan Baznas Kota Kotamobagu belum menerapkan berdasarkan laporan Keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109. Karena dalam pelaporan keuangan Baznas Kota Kotamobagu hanya berupa laporan perubahan dana perbulan, laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat di akhir tahun. 3) Pengungkapan pada Badan Amil Zakat Kota Kotamobagu baru mengungkapkan bagian amil 12,5 % untuk operasional sedangkan untuk kebijakan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah tidak dijelaskan berapa persentase bagiannya.

Padahal, dengan menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada pelaksanaan tugas setiap BAZNAS dapat mengindikasikan bahwa BAZNAS bekerja dengan amanah dan transparansi. Menurut Triyuwono (2015), amanah ialah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan orang yang mengamanahkannya. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut penerima amanah tetaplah terikat pada tata aturan yang dikehendaki oleh pemberi amanat. Selain itu, hal tersebut juga haruslah dilakukan dengan cara yang adil. Dalam hal ini penerima amanat dapat menggunakan potensi internalnya berupa akal dan hati nurani dalam menentukan standar keadilan tersebut.

Dengan diterapkannya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, kegiatan pengelolaan serta penyaluran dana ZIS oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo tentu menjadi lebih transparansi dan amanah. Menurut Arief *et al* (2017) peran BAZNAS dalam mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia sangat besar. Penting untuk memperhatikan kegiatan akuntansi dan akuntansi BAZNAS, kurangnya transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas BAZNAZ akan menjadi pemicu kurangnya kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada Pihak BAZNAS. Dana ZIS yang diterima dan disalurkan haruslah memiliki sistem akuntansi yang jelas dan transparan, artinya laporan

keuangan harus sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

Selain itu, penerapan PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sedekah juga diperlukan agar dapat dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan kaidah syariah. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada BAZNAS dan juga LAZ.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penting untuk menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS baik pencatatan, penyaluran hingga pelaporannya agar sesuai dengan kaidah syariah dan selarasnya pelaporan keuangan yang ada pada setiap BAZNAS dan LAZ. Beruntungnya, BAZNAS Provinsi Gorontalo juga telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kinerja dari BAZNAS tersebut karena mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik, amanah, transparan dan profesional.

4.3.2 Tepat Janji

Berdasarkan asumsi peneliti BAZNAS Provinsi Gorontalo telah tepat janji dalam pelaksanaannya mendistribusikan zakat pada para mustahik, terbukti dari adanya data pendistribusian zakat yang hampir mencapai 100% yakni masing-masing adalah 98,44% berdasarkan 8 asnaf dan 98,86 % berdasarkan program kerja. Sedangkan pendistribusian berdasarkan waktu dan objek dilaksanakan setiap

3 bulan sekali yang objeknya terbagi menjadi 4 zona pada setiap kabupaten/kota sehingga dalam penerapannya quartal pertama untuk zona 1 dan begitu seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Provinsi Gorontalo telah tepat janji dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Namun, hal ini hanyalah asumsi belaka peneliti dikaji berdasarkan data yang ada.

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bahri *et al* (2020) bahwasanya Berdasarkan ZCP, tingkat efektivitas distribusi dalam empat tahun 2016-2020 dengan rasio ACR sebesar 92% atau termasuk dalam kategori High-Effective, dimana ACR 90 persen. Itulah pembagian ZIS dan DSKL High-Effective. Penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ IZI dapat mempertahankan efektivitas distribusi dengan rasio ACR 90 persen, dalam kategori Sangat Efektif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herianingrum *et al* (2015) juga menemukan bahwasanya Implementasi sifat amanah karyawan Hotel Darussalam Pondok Gontor Ponorogo sudah diterapkan dengan baik. Pelaksanaan sifat tersebut sesuai dengan indikator dalam penelitian ini, yaitu tanggung jawab, transparansi serta tepat janji. Pelaksanaan indikator-indikator tersebut telah diterapkan oleh karyawan Hotel Darussalam Pondok Gontor Ponorogo dalam melakukan proses pelayanan kepada para konsumen untuk tercapainya pelayanan berkualitas.

Amanah berkaitan erat dengan tepat janji. Seseorang atau suatu lembaga tidak dapat dikatakan amanah apabila ia tidak dapat menepati janjinya. Oleh karenanya penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agung & Husni (2017) yang menyatakan bahwasanya amanah dimaknai sebagai kualitas

individu yang artinya amanah merupakan sifat baik yang harus dimiliki oleh setiap muslim, seperti bertanggung jawab, jujur dan melaksanakan janji.

4.3.3 Transparan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwasanya BAZNAS Provinsi Gorontalo telah berlaku transparansi terhadap masyarakat, terbukti dari informasi terkait BAZNAS dan juga laporan keuangannya yang dapat diakses oleh masyarakat pada website resmi BAZNAS yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI atau Outlook Zakat Indonesia pada website resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS (PUSKASBAZNAS). Hanya saja, dari sisi masyarakat belum mempunyai cukup kesadaran untuk dapat mengawal BAZNAS Provinsi Gorontalo dalam mengelola dana zakat yang diamanahkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salle (2015) bahwasanya yang pertama, transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka oleh pemerintah daerah kepada prinsipal (warga masyarakat). kedua, transparansi keuangan antara lain bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pemda, meningkatkan pengawasan, dan partisipasi warga dalam pembangunan. Ketiga, transparansi telah diatur dalam sejumlah regulasi dan perlu mendapat perhatian dan dipatuhi oleh pemerintah daerah. Keempat, transparansi keuangan dan kebijakan publik perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwasanya masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengawal pengelolaan hingga

pendistribusian zakat yang diperuntukkan kepada para mustahik dalam rangka menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal, dengan masyarakat mengawal kinerja dari BAZNAS Provinsi Gorontalo, masyarakat juga telah berperan serta dalam mengawasi serta mencegah kasus korupsi yang bisa saja dilakukan oleh pihak BAZNAS tersebut. Terlebih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara ini, jadi sudah sepatutnya masyarakat juga turut andil dalam pencegahan kasus korupsi guna memanfaatkan dana zakat yang ada untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bunga *et al* (2019) bahwasanya peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat diperlukan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Paling tidak, masyarakat harus ikut ambil bagian karena dua hal yakni masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Kedua, bentuk peran serta masyarakat, yakni dengan mempedomani peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, dengan melakukan kontrol sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ketika dalam masyarakat sudah ditekankan demikian, maka perilaku korupsi ini bisa dicegah sejak dini.

karenanya peneliti menarik kesimpulan bahwasanya masyarakat ataupun para mustahik ini belum mempunyai cukup kesadaran untuk dapat mengawal BAZNAS

Provinsi Gorontalo dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang diamanahkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Provinsi Gorontalo telah berlaku transparansi terhadap masyarakat, terbukti dari informasi terkait BAZNAS dan juga laporan keuangannya yang dapat diakses oleh masyarakat pada website resmi BAZNAS yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI atau Outlook Zakat Indonesia pada website resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS (PUSKASBAZNAS). Hanya saja, dari sisi masyarakat belum mempunyai cukup kesadaran untuk dapat mengawal BAZNAS Provinsi Gorontalo dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang diamanahkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Baznas telah menjalankan tugasnya dalam pendistribusian zakat secara amanah, dikaji berdasarkan indikator amanah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab, tepat janji dan transparan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Provinsi Gorontalo telah berpedoman pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

5.2 Saran

Keterbatasan pada penelitian ini ialah hanya menggunakan perhitungan ACR yang berskala nasional dan tidak menggunakan nilai ACR yang ada di Gorontalo. Selain itu, karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka keterbatasan dalam penelitian ini ialah peneliti hanya melakukan penelitian terkait pendistribusian. selain itu, peneliti juga hanya meneliti terkait dengan dana zakat saja. Oleh karenanya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mencari dan menggunakan nilai ACR yang ada di Gorontalo serta melakukan penelitian yang juga mencakup tentang pendayagunaan dan berkaitan dengan dana infak dan sedekah.

Selain itu, diharapkan juga pada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat mengawal BAZNAS Provinsi Gorontalo dalam

mengelola dana zakat yang diamanahkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Guna menjaga dan menghindari terjadinya korupsi yang bisa saja dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo. Walaupun dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo telah berlaku amanah, namun tidak ada salahnya untuk masyarakat juga dapat mengawasi kinerja dari BAZNAS Provinsi Gorontalo tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. M., & Husni, D. (2017). Pengukuran konsep amanah dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43(3), 194. <https://doi.org/10.22146/jpsi.11233>
- Amymie, F. (2019). Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046>
- Arief, S. W. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis penerapan PSAK no. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 98–107. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17142.2017>
- Arif, A. (2018). *Analisis penerapan PSAK 109 tentang pengelolaan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Bmi Ashabul Yamin Kabupaten Kubu Raya*. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1788796>
- Ayu, A. (2018). *Penerapan konsep amanah melalui pendekatan behavioral accounting dalam menilai kinerja manajerial (studi kasus pada BAZNAS Kota Makassar)*. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12617/1/PENERAPAN_KONSEP_AMANAH_MELALUI_PENDEKATAN.pdf
- Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., & Muhammad, A. (2020). *Analysis of the effectiveness of zakat distribution at the Amil Zakat Institution Initiative Zakat Indonesia (LAZ IZI)*. December. <https://doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302947>
- BAZNAS. (2018). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang kode etik amil zakat*. 1–51. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERBAZNAS-NO-1-TAHUN-2018-TENTANG-KODE-ETIK-AMIL-ZAKAT.pdf>
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Hadziq, M. F. (2015). Fikih zakat, infaq dan sedekah. In *Ekonomi Ziswaf*. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>
- Hanifah, N. (2017). Implementasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 8(1), 104–122.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/2986/2200>

Herianingrum, S., Hapsari, M. I., & Syahrudin, S. (2015). Implementasi nilai-nilai amanah pada karyawan hotel Darussalam Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo. *Al Tijarah*, 1(1), 59. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i1.382>

Hidayati, A., Chamim, M., Huda, S., & Haryanti, P. (2020). Peta distribusi zakat, infak dan sedekah (studi developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 86. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7457>

IAI. (2019). *Standar akuntansi keuangan syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia. Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Irti, I. K., & Susanto, H. (2019). Utilization of Zakat, Infaq And Alms (ZIS) that is productive of transparency and accountability In Indonesia. *Proceeding Internastional Seminar on Islamic Studies*, 1(109), 816–821. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/4255/pdf_109

Nasional, B. A. Z. (n.d.). *Tentang BAZNAS*. <https://baznas.go.id/profil>

Nasional, P. K. S. – B. A. Z. (2020). *Outlook zakat Indonesia 2020*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>

Rahmadani, F., Karamoy, H., & Afandi, D. (2018). Analisis penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 85–93. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20905.2018>

Salle, A. (2015). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. <https://media.neliti.com/media/publications/217576-makna-transparansi-dalam-pengelolaan-keu.pdf>

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian bisnis* (pp. 1-540 halaman).

Sugiyono, P. D. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. ALFABETA, cv.

Susanto, B. (2015). *Pendistribusian zakat melalui perspektif fiqh dan perundang-undangan di Indonesia*. 7(1), 104–126. <https://core.ac.uk/download/pdf/149219474.pdf>

Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi syariah: perspektif, metodologi dan teori*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (pp. 1–31). (2011).

Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Bersama Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Serta Kepala Bagian Keuangan IT Dan Pelaporan




2. Dokumentasi Bersama Bapak Tahir Abdullah



3. Dokumentasi Bersama Bapak Yusuf Abdul



4. Surat Tugas Meneliti dari Kampus

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
Telepon (0435) 829713 Fax (0435) 829713, 821752
Laman: <http://www.ung.ac.id>


Nomor : B/972 /UN47.B8.1/PT.01.04/2021
Hal : **REKOMENDASI** 10 Maret 2021

Yth. BAZNAS Provinsi Gorontalo
Di
Tempat


Bersama ini dikirimkan Surat Tugas Meneliti Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo diberikan kepada :

NAMA : KARTIKA F. PAUSTHER
NIM : 921417027
PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI

Hal ini disampaikan dengan hormat kiranya mahasiswa tersebut beroleh rekomendasi untuk meneliti. Atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


Wakil Dekan Bidang Akademik
Dr. Huis Dama, SE, M.Si
NIP. 19730305 200212 1 003

Tembusan:
1. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
Telepon (0435) 829713 Fax (0435) 829713, 821752
Laman: <http://www.ung.ac.id>

SURAT TUGAS MENELITI
NOMOR : B/972 /UN47.BS.1/PT.01.04/2021

Yang bertanda tangan di bawah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo dengan ini menerangkan kepada :

NAMA : KARTIKA F. PAUSTHER
NIM : 921417027
PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI

Untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan penulisan penyusunan *SKRIPSI* yang berjudul: "*PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF AMANAH PADA BAZNAS PROVINSI GORONTALO*".
Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperoleh Rekomendasi dari Dinas Jawatan yang bersangkutan.

10 Maret 2021


Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Hais Dama, SE, M.Si
NIP. 19730305 200212 1 003

Tembusan:


1. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

5. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Provinsi Gorontalo



5. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
6. Apabila masa berlaku surat rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo.
7. Hasil Penelitian agar diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada **Gubernur Gorontalo Cq. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo.**
8. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 01 April 2021
d. pr. GUBERNUR GORONTALO
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO

Muh. Ali Imran Bali, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660406 198603 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Gorontalo
2. Kepala Baznas Provinsi Gorontalo
3. Yang Bersangkutan

TRANSKIP WAWANCARA

- Nama** : H. Iwan Idrus Adam, SH.I, MH
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan
Hari/tanggal : Rabu, 14 April 2021
Waktu : 10.50 WITA
- Peneliti : Karena berhubung bapak sibuk dan hanya punya waktu sebentar untuk wawancara, bolehkan untuk visi misi dan sejarah BAZNAS provinsi gorontalo saya minta datanya pak?
- Informan : Oh iya boleh, nanti minta sama bapak yang dimuka itu aa..
- Peneliti : Baik pak. Kalau boleh tau, apa sajakah program yang dicanangkan BAZNAS provinsi gorontalo untuk dapat mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah pak?
- Informan : Jadi program di BAZNAS itu ada 5 dek, kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi produktif, sama dakwah dan advokasi.
- Peneliti : Bisa dijelaskan lebih detail pak untuk kelima program tersebut?
- Informan : Kalo di program kemanusiaan itu kita memberikan zakat konsumtif. Maksudnya zakat konsumtif itu apa? Zakat yang menanggulangi kesusahan atau kebutuhan mereka dalam jangka waktu hanya beberapa hari tertentu. Paling tinggi itu 4 sampai 5 hari. Sehingga oleh pak gubernur diberikan dalam bentuk paket sembako. Kerjasama dengan provinsi kita. Kurang lebih diakumulasi bahan-bahan itu sekitar Rp. 200.000 yang terdiri dari beras, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, cabe dan ikan. Nah kemudian juga memberikan uang bagi mereka yang butuh rumah tapi punya tanah. Untuk pendayagunaan itu ada di program ekonomi produktif. Untuk beasiswa juga, indikasinya juga zakat produktif, karena apa, karena mahasiswa yang diberikan itu kedepan bisa dengan izini allah dapat bermanfaat bagi orang lain, itu yang bisa memberdayakan. Indikasinya seperti itu. Kesehatan itu pertama memberikan dana kepada orang miskin yang sakit, dimana untuk berobat ke RS itu dia kekuarangan. Dan tambahan untuk obat-obat. Karena ada obat-obat yang harus dibeli sendiri. Kemudian orang sakit yang dirujuk keluar daerah juga, hanya orang sakit yang ditanggung tapi yang menjaga tidak ditanggung. Nah kita beri support bantuan juga dengan dana bantuan Rp. 2.000.000. Kemudian kedua kita bekerja sama dengan PAMSIMNAS. PAMSIMNAS itu Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, dimana kita bekerja sama untuk mengadakan fasilitas pengadaan air kerumah-rumah. Contoh pangaan ledeng, kran dsb agar kiranya orang dirumah tersebut mendapatkan fasilitas air yang bersih. Jadi dengan kita bekerja sama dengan PAMSIMNAS, mereka dirumah

itu disediakan air semacam PAM dan tentunya dengan air itu bisa merubah hidup. Sanitasi itu kan berhubungan dengan kesehatan lingkungan, jadi insya allah dengan kita memberikan sarana air bersih, maka termasuk bisa terjawab sanitasi di tempat itu akan menjadi bagus, sehingga bisa memenuhi standar kesehatan. Selain itu, kita juga memberikan bantuan kepada para mustahik. Nah untuk pendidikan di BAZNAS provinsi ini kan guru-guru sma/smk sederajat itu kan sudah jadi pegawai provinsi, sehingganya terkait dengan itu, yang kita layani adalah anak-anak sma yang termasuk dari keluarga miskin dan para mahasiswa yang melakukan penyelesaian studi. Yang selama ini sudah berjalan itu adlaah penyelesaian studi dan kita batasi hanya mulai dari semester 7, artinya semester 1 sampai 6 belum dapat, karena yang semester 7 itu yang menurut kita orang yang sudah hampir selesai menimba ilmu untuk mendapatkan dana yang banyak, terutama untuk penyusunan skripsi. Kan ada pertanyaan, kenapa semester dibawah tidak diberikan bantuan, ya karena keterbatasan anggaran kita, sehingga kita memberikan bantuan itu kita simpulkan pada orang yang sudah mo menyelesaikan studi. Karena, biasanya kita memberikan beasiswa kepada 1,2,3 itu kadang setelah itu kita dengar tidak selesai kuliahnya. Sehingga istilah pemberian secara maksimal dan tepat sasaran agak ini... tapi kalau anggaran sudah banyak, alangkah baiknya bagi anak-anak yang dari kalangan kurang mampu kita berikan dari awal. Kemudian dakwah dan advokasi kami memberikan insentif bagi para mubaligh yang kita kategorikan mereka itu sebagai fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang membantu jalannya agama allah, orang-orang yang menegakkan kalimat Allah.

- Peneliti : Selain ASN, apakah pihak BAZNAS juga menerima zakat perorangan pak?
- Informan : Kalau yang dari ASN itu kan kolektif, jadi ada juga yang dari zakat perorangan diluar dari ASN. Ketika memberikan zakat, infak dan sedekah ditujukan misalnya untuk golongan tertentu, maka kita juga akan menyalurkannya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh muzakki tersebut.
- Peneliti : Apakah dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS provinsi Gorontalo ini telah mengacu pada UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pak?
- Informan : Oh tentu, Kita di BAZNAS itu memiliki 2 aturan. Aturan perundang-undangan atau regulasi dan aturan fikih/Syariah. Jadi dek, tidak hanya aturan perundang-undangan saja aa.. Sehingganya pada pendistribusiannya supaya tercover kedua-duanya itu harus sesuai peruntukkanya, indikasinya itu Syariah. Kemana?

Peruntukkannya itu ke 8 asnaf. Kemudian tepat sasaran, tepat sasaran itulah yang harus dijalankan sesuai undang-undang. Apakah orang ini benar-benar terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang dulunya itu BAZNAS BDT atau Basis Data Terpadu. Disitulah kriteria orang miskin dan orang fakir. Dan yang pemiliknya itu dinas sosial, sehingga sama mereka itu ada data yang istilahnya desil 1 dan desil 2. Desil 1 itu adalah fakir menurut mereka dan desil 2 adalah orang miskin. Kalo disinkronkan dengan regulasi, Nah siapa orang-orang fakir? Yaitu mereka yang tidak memiliki usaha apa-apa dan hidupnya juga serba berkekurangan. Nah siapa yang dikatakan miskin dalam regulasi? Yaitu mereka yang memiliki usaha namun usaha tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah jadi pendistribusiannya itu mengacu pada sesuai peruntukkannya, tepat sasaran, tepat sasaran itu dalam aturan kita memberikan pada fakir miskin yang berdomisili di Gorontalo atau punya KTP di Gorontalo. Karena ini BAZNAS provinsi Gorontalo. Karena ada orang-orang palu yang mahasiswa juga, mereka kuliah di Gorontalo dan mereka bermohon. Nah Ketika mereka bermohon, jawabannya itu.. tidak bisa. Kecuali dia orang palu yang KTPnya sudah orang Gorontalo dan kuliah di Gorontalo. Jadi itu yang diperhatika dalam perindistribusian dan pendayagunaan itu dai sesuai peuntukkannya, artinya apakah dia termasuk dalam 8 asnaf itu. Kedua tepat sasaran, artinya misalnya ada kegiatan penyaluran di kecamatan telaga misalnya, sebelumnya kita kan diawali dengan surat permohonan, jadi dilihat apakah pemohon benar-benar berdomisili di kecamatan tersebut dan terdaftar di BDT atau DTKS.

Peneliti : ohh.. terus untuk penerimaan dan penyaluran dana zakat itu bagaimana pak? Maksudnya apakah selama beberapa tahun sejak berdirinya baznas ini itu dia mengalami kenaikan, fluktuatif atau bagaimana pak?

Informan : kalo untuk penerimaan zakat itu dia alhamdulillah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, jadi untuk depe pendistribusian itu olo dia mengalami kenaikan. Karena kami itu kan menyalurkan dana itu sesuai dengan dana yang ada, jadi begitu..

Peneliti : Terus untuk pembagiannya itu seperti apa pak? Soalnya tadi saya lihat di depan ada tabagi dalam beberapa zona bagitu.

Informan : Oh iya.. untuk pembagiannya itu sudah dibagi berdasarkan 4 zona pada setiap kabupaten/kota, biar secara kewilayahan itu dapat tersalur secara adil dan merata. Nah untuk waktu pembagiannya itu setiap 3 bulan sekali, jadi quartal 1 untuk zona 1 dan seterusnya.

Peneliti : Kemudian untuk keterbukaan informasi dengan masyarakat itu bagaimana pak?

Informan : Nah, untuk informasi terkait BAZNAS ataupun laporan keuangan itu masyarakat bisa akses di website resmi BAZNAS yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau biasa kita sebut itu PPID BAZNAS RI.

Nama : Miranti Rauf, S.E
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan IT Dan Pelaporan
Hari/tanggal : Rabu, 14 April 2021
Waktu : 11.50 WITA

Peneliti : Apakah ibu selaku bendahara zakat?
Informan : Iya, disini bendahara zakat itu ada 2, bendahara penerimaan deng bendahara pengeluaran. Kalo saya bendahara pengeluaran.

Peneliti : Oh.. terus apakah dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS provinsi gorontalo ini telah menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah bu?
Informan : Iya, kami di BAZNAS Provinsi Gorontalo ini sepenuhnya sudah menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah itu.

Peneliti : Ohiy.. ibu, boleh minta data laporan keuangan?
Informan : Kalo pelaporan pati ibu yang tadi itu, ibu yang ada ba foto. Kalo pa saya depe data cuman khusus pengeluaran uang, torang ba stor padia, jadi laporan samua padia. Nanti depe laporan minta sama dia. Kalo di bendahara penerimaan poli, dia ba hendel keuangan yang di bank, baru kayak sumber-sumber zakat dari ASN itu padia. Kalo disini pengeluaran, cuman yang hari-hari, mo rekap hari-hari.

Peneliti : Berarti secara keseluruhan sudah menerapkan PSAK 109 Ibu ee?
Informan : Iya..

Wawancara Kedua Kalinya dengan Pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo yang Dilakukan Pada Hari Selasa, 22 Juni 2021 Sekitar Jam 17.00 WITA

- Peneliti : Ibu, bisa saya mo minta data muzaki ibu?
- Informan 1 : Data muzaki ini boleh mo kase atau tidak ee? (sambil bertanya pada rekan kerjanya)
- Informan 2 : ohh tidak bisa.. lo apa punya ini? Depe nama-nama atau jumlah muzaki?
- Peneliti : nama-nama muzakinya pak
- Informan 2 : oh tidak bisa.. mo beken apa?
- Informan 1 : mo beken apa ini?
- Peneliti : mo di wawancarai ibu, untuk keperluan skripsi.
- Informan 1 : ohh tidak bisa..
- Informan 2 : tidak bisa kalo nama-nama dek, soalnya ada muzaki yang tidak mau di wawancarai
- Peneliti : oh.. iya pak.
- Informan 3 : butuh berapa orang yang mo di wawancarai?
- Peneliti : sekitar 2-3 orang begitu ibu
- Informan 3 : atau ti pak Iwan jo, dia olo muzaki kan.. (sambil berkata pada informan 1)
- Informan 1 : oh iya.. kalau mau, wawancara saja pak Iwan, dia juga muzaki disini. Tapi dia skarang lagi ada diluar daerah
- Peneliti : oh iya ibu, kira-kira mereka pulangnye kapan bu?
- Informan 1 : besok dorang balik, cuman tidak tau kalau dia somo maso kantor besok atau tidak. Nanti balik ulang besok aa.. baru bilang sama pegawai disini itu sirat penelitian sampai bulan juni. Soalnya torang poli besok tidak ada, ada mo gantian poli.
- Peneliti : oh iya baik ibu. Baru ibu, bisa mo minta data terkait perencanaan pendistribusian zakat berdasarkan waktu, tempat dan objek begitu ibu?
- Informan 1 : oh iya.. napa, foto saja ini (sambil berjalan keluar dan menunjuk bagan pendistribusian berdasarkan zona yang tertempel di dinding)
- Peneliti : mm.. oh iya baik bu.

Nama : Tahir Abdullah
Penerima : Zakat Konsumtif
Hari/tanggal : Senin, 16 November 2020
Waktu : 19.45 WITA
Alamat : Desa Mongolato, Kecamatan Telaga

Peneliti : Kalau boleh tahu, bapak mengemis sejak kapan?
 Informan : Dari 2005
 Peneliti : Kalau alasan bapak mengemis itu karena apa pak? Apa karena tidak mendapatkan pekerjaan atau?
 Informan : Tidak bisa kerja
 Peneliti : Maaf pak, matanya itu karena apa? Sakit atau bagaimana pak?
 Informan : Dari lahir
 Peneliti : Terus itu masih bisa melihat?
 Informan : Samar-samar
 Peneliti : Bapak setiap hari disini (di Karsa)?
 Informan : Iya
 Peneliti : Ti pak biasa dari jam berapa sampai jam disini?
 Informan : Dari jam 4 sampai malam
 Peneliti : Kira-kira bapak sudah pernah bantuan dari BAZNAS?
 Informan : Belum ada
 Peneliti : Dari BAZNAS kota atau provinsi belum ada?
 Informan : Oh ada, sembako begitu.. beras dll pas corona
 Peneliti : Itu kira-kira bulan apa pak?
 Informan : So lupa
 Peneliti : Oh yang pasti di masa pandemi ya?
 Informan : Iya
 Peneliti : itu Bapak dapat berapa kali?
 Informan : So lupa.. ada 2 atau 3 kali begitu kalau tidak salah
 Peneliti : Terus dampak yang bapak rasakan apa setelah mendapatkan bantuan ini?
 Informan : Alhamdulillah sangat membantu.

**Wawancara Kedua Kalinya Bersama Pak Tahir Abdullah Yang Dilakukan
Pada Hari Minggu, 6 Juni 2021 Sekitar Jam 17.00 WITA**

- Peneliti : kalau menurut ti pak, apakah baznas provinsi gorontalo ini sudah berlaku transparan terhadap masyarakat pak? Maksudnya, apakah ti pak tahu terkait informasi laporan keuangan ataupun informasi lainnya tentang baznas provinsi gorontalo ini pak?
- Informan : aa.. tidak tau. Cuman paling itu.. bo tau dorang jaga bakase sembako bagitu deng jaga ba kumpul zakat.
- Peneliti : ti pak so pernah ba buka website resmi baznas atau ba cari info-info tentang baznas bagitu di internet?
- Informan : bulum.
- Peneliti : kalau boleh tau, kenapa ti pak tidak ba cari tahu depe info tentang baznas di internet?
- Informan : yaa bagitu.. (sambil tersenyum kikuk dan sedikit malu-malu). saya olo tidak ada hp android.
- Peneliti : oh iya pak. Baru kalo terkait tepat janji itu menurut ti pak bagimana? Maksudnya bagini, Baznas ini kan dorang masyarakat jaga ba kasih akan zakat to pak, baru nanti baznas yang ba kelola deng ba distribusikan pada masyarakat yang membutuhkan. Nah jadi janji yang dimaksud disini itu dia berupa pendistribusian zakat itu tadi pada para mustahik atau masyarakat yang membutuhkan. Jadi kira-kira menurut li pak bagimana? Apakah baznas sudah melakukan pendistribusian dengan baik?
- Informan : Mm.. Mungkin.. soalnya lalu saya olo kan ada dapat bantuan dari BAZNAS. lalu itu sekitar 2-3x kali bagitu saya ada dapat sembako bagitu kan.
- Peneliti :oh iya.. baru kalo menurut ti pak dorang baznas so bertanggung jawab dalam ba jalankan dorang petugas atau bagaimana?
- Informan : iyo bertanggung jawab
- Peneliti : kira-kira lalu ti pak ada ba trima bantuan dari baznas itu ada depe foto dokumentasi?
- Informan : oh tidak ada.

Nama : Yusuf Abdul
Penerima : Zakat Konsumtif
Hari/tanggal : Kamis, 29 April 2021
Waktu : 21.00 WITA
Alamat : Desa Tinelo, Kecamatan Tilango

Peneliti : Kalau boleh tau ti pak dapat bantuan apa dari BAZNAS?
Informan : Bantuan perbaikan atap rumah
Peneliti : Itu bantuannya berupa apa? Bahan” atau?
Informan : Tunai
Peneliti : Terus yang ti pak dapat berapa?
Informan : Rp. 17.000.000
Peneliti : Rp. 17.000.000 itu diberikan sekalian atau bertahap pak?
Informan : Iya satukali.. baru abis itu so babalanja akan bahan, seng, paku dsb.
Peneliti : Tahun berapa ti pak dapat bantuan itu?
Informan : Maret 2020, pas corona ini.. somo dekat puasa.
Peneliti : Ceritanya ti pak sampai dapat bantuan atap rumah ini bagaimana pak?
Informan : Awalnya dapat informasi itu dari teman. Dia lalu pernah ba singgah dirumah baru dia dapa lia kasana ini atap jaga bocor makanya dia kase saran untuk ba ajukan proposal di BAZNAS. Baru itu so coba kase maso kasana proposal di BAZNAS kira-kira bulan maret 2020 bagitu, baru barapa hari kemudian dapat telfon kalo yang mana so boleh mo jemput itu dana perbaikan rumah. Yang cair kamari itu ada Rp. 17.000.000. jadi darisitu so cari tukang deng ba bili depe bahan-bahan. Samua ta pas-pas Rp. 17.000.000. abis itu ada kirim bukti kwitansi deng foto rumah yang so ta renov ke BAZNAS. Alhamdulillah skali dapat bantuan itu, jadi skarang atap so tidak bocor-bocor lagi.
Peneliti : Oh iya.. Ada bermohon itu apa-apa yang ada kase masuk pak?
Informan : Cuman Fc ktp, kk dan foto rumah. Bo itu..
Peneliti : Baru abis bermohon itu dorang ada datang ba surveu atau?
Informan : Nanti so kelar baru dorang datang ba survei
Peneliti : Berarti tidak ada survei awal ee?
Informan : iya, awalnya itu cuman ada antar foto-foto rumah dan permohonan.

**Wawancara Kedua Kalinya Bersama Pak Yusuf Abdul Yang Dilakukan
Pada Hari Minggu, 6 Juni 2021 Sekitar Jam 10.15 WITA**

- Peneliti : begini pak.. sebagai lembaga yang dipercayakan oleh masyarakat untuk mengelola dana zakat, baznas itu kan juga dituntut untuk dapat menyalurkan dana tersebut kepada para mustahik. Nah, jadi saya ingin minta pendapat bapak mengenai ketepatan janji oleh pihak baznas ini pak. Nah janji yang dimaksud disini itu pak berupa pendistribusian zakat. kira-kira menurut li pak bagaimana?
- Informan : Cuman kalo menurut saya dorang insya allah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sudah mendistribusikan dana zakat tersebut pada para masyarakat yang membutuhkan. Buktinya ini saya bisa dapat bantuan perbaikan atap. Rp. 17.000.000 juta lagi.. ada saya pe taman olo lagi yang juga dapat bantuan dari baznas. Kalo dia punya itu dapat bantuan modal usaha bagitu.
- Peneliti : oh iya.. terus kalo menurut bapak apakah baznas provinsi gorontalo ini sudah berlaku transparan terhadap masyarakat terkait informasi laporan keuangan ataupun informasi lainnya pak?
- Informan : kalo yang bagitu saya juga kurang tau ee..
- Peneliti : ti pak so pernah ba buka website resmi baznas atau ba cari info-info tentang baznas bagitu di internet?
- Informan : bulum. Itu informasi yang saya dapat lalu tentang mba ajukan proposal itu olo kan ba saya pe taman olo yang kasih tau lalu.
- Peneliti : kalau boleh tau, kenapa ti pak tidak ba cari tahu depe info tentang baznas di internet?
- Informan : bagimana ee.. agak malas juga baru tidak tau apa olo yang saya mo cari. Baru saya yakin olo dorang pasti tetap ada bbken laporan bagitu.
- Peneliti : oh iya.. baru kalo mengenai tanggung jawab pak, kira-kira menurut ti pak bagaimana?
- Informan : iyo.. so bertanggung jawab dorang. Macam yang saya bilang tadi
- Peneliti : oh iya. Baru boleh minta bukti dokumentasi terkait penerimaan bantuan dana dari baznas pak? atau foto sebelum dan sesudah atap ini direnovasi. Yang ti pak ada kasih lalu sama dorang.
- Informan : ohh.. kalau itu so tidak ada am.. so lama olo to, jadi so tidak tasimpan.

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Kartika F. Pausther, Lahir di Telaga 05 September 2000, beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan yang merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Peneliti adalah anak dari pasangan suami istri Jopie Pausther dan Nurhayati Umar. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu di SDN 2 Tenggela

lulus tahun 2011, SMP Negeri 1 Telaga lulus tahun 2014 dan SMA Negeri 1 Telaga lulus tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi melalui jalur SNMPTN dan hingga sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti terdaftar mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo.

2. Pendidikan Non Formal

Banyak pengalaman yang penulis dapatkan selama menyangkut status sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo Pada Tahun 2017.
- 2) Peserta Pelatihan Komputer Dan Internet yang dilaksanakan oleh UPT Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada tahun 2017.
- 3) Peserta Smart Training dengan tema "Menciptakan Generasi Rabbani yang Intelektual Untuk Fakultas Ekonomi Berprestasi" yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah As-Syar'i UNG Tahun 2017.

- 4) Peserta dalam kegiatan "Asistensi Agama Islam 2017" yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Sentra Kerohanian Islam UNG Tahun 2017.
- 5) Peserta Seminar Nasional dengan tema "Menjadi Entrepreneur Muda Membangun Bangsa di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) oleh Indonesian Entrepreneur Club Tahun 2017.
- 6) Peserta Pelatihan Teknis Penulisan KTI-Skripsi-Tesis Versi Mudah yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan dan Keterampilan BRAVO Multy Research Tahun 2018.
- 7) Peserta bedah buku "Educating For Character" karya Thomas Lickona yang dilaksanakan oleh HMJ PGSD FIP Universitas Negeri Gorontalo tahun 2018.
- 8) Peserta pada kegiatan seminar ekonomi dengan tema "Reformasi Krisis Moneter 1998 dan Perkembangan Ekonomi Indonesia Setelah Melemahnya Rupiah" yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2018.
- 9) Peserta lomba cipta puisi tingkat nasional bertema "Break Your Limit" oleh Jejak Publisher dan Antariksa tahun 2019.
- 10) Peserta seminar nasional publik speaking and business 2019 dengan tema "Mahasiswa Sukses? Public Speaking Mantap, Business Dasyat" yang diselenggarakan oleh Rumah Akademi tahun 2019.
- 11) Peserta pada kegiatan Pekan Esai Nasional Online Himapik (PENA OLIMPIK) dengan tema "Meningkatkan Daya Saing Generasi Milenial Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" tahun 2019.
- 12) Peserta dalam kegiatan PRO GenBI Gorontalo dengan tema "Unlocking The

Potential As The Ambassador Of Bank Indonesia” tahun 2020.

- 13) Peserta Magang Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020.
- 14) Peserta KKN Universitas Negeri Gorontalo Di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) tahun 2020.
- 15) Peserta Webinar Nasional Akuntansi Syariah dengan Tema “Akuntansi Syariah di Era Industri 4.0” yang dilaksanakan oleh IMAI Gorontalo Tahun 2021.
- 16) Peserta Ujian Life Skill Kompetensi Aplikasi Komputer Tahun 2021.
- 17) Peserta Ujian TOEFL Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021.

3. Pengalaman Organisasi

Banyak pengalaman yang penulis dapatkan selama menyandang status sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Anggota bidang keanggotaan pada Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (IMAI) Simpul Gorontalo tahun 2018
- 2) Ketua Departemen Kemuslimahan pada Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Al-Ghazali tahun 2019
- 3) Anggota bidang penalaran dan keilmuan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Literasi tahun 2019
- 4) Ketua divisi kewirausahaan pada Generasi Baru Indonesia (GenBI) tahun 2020
- 5) Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim (FKMM) tahun 2020
- 6) Anggota bidang pengembangan sumber daya manusia pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tahun 2021.